



PUTUSAN

No. 2479 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus TIPIKOR dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **INDRA THAMRIN, S.E.** ;
Tempat lahir : Pekanbaru ;
Umur /tanggal lahir : 27 tahun / 15 Mei 1983 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Umban Sari Gang Rantau Sari RT 01 RW
08 Kecamatan Rumbai Pekanbaru;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Direktur CV Bayu Melayu Bersatu ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa:

Primair :

Bahwa Terdakwa INDRA THAMRIN, S.E., Direktur CV. BAYU MELAYU BERSATU berdasarkan Akta Notaris DESMI YARNI, SH.MKn Nomor 7 tanggal 29 Mei 2006, bersama Dra. HAYATI GANI Kepala Bidang Pengembangan Teknologi Tepat Guna Usaha Ekonomi Masyarakat serta Pemanfaatan Sumber Daya Alam pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPMKB) Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor Kpts.821.4/KP/2006/77 tanggal 21 September 2006 (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, sejak bulan November 2008 sampai dengan bulan Desember 2008, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Jalan Puyuh No. 2 Kota Pekanbaru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan atau turut serta melakukan, yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut :

Hal. 1 dari 99 hal. Put. No. 2479 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru Nomor: 1.20.03.00.00.5.1 tanggal 10 Oktober 2008 terdapat pos Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan dengan koordinator Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPMKB) sebagai berikut :
 - a Usaha Tambal Ban sebanyak 32 Rumah Tangga, masing-masing sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan anggaran sebesar Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
 - b Usaha Potong Rumput sebanyak 40 Rumah Tangga masing-masing sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - c Usaha Jualan Rokok sebanyak 28 Rumah Tangga, masing-masing sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan anggaran sebesar Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa sesuai Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 168.a Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Program Penanggulangan Kemiskinan Kepada Masyarakat Miskin di Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2008, pengendalian dan pengawasan terhadap program penanggulangan kemiskinan menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membina yakni Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPMKB) untuk Usaha Tambal Ban, Usaha Potong Rumput, dan Usaha Jualan Rokok;
- Bahwa dalam lampiran Keputusan Walikota Pekanbaru tersebut terdapat 100 (seratus) nama Kepala Keluarga/penerima bantuan yang ditetapkan setelah melalui proses verifikasi yang dilakukan oleh tenaga pendamping yakni ROMIYANTO, ZULFINA SIREGAR, DARMANSYAH dan FITRIA GUSTIA berdasarkan data dari Biro Pusat Statistik (BPS) Kota Pekanbaru ;
- Bahwa sekitar bulan Oktober tahun 2008 Dra. HAYATI GANI melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat penerima bantuan di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPMKB) Kota Pekanbaru yang pada pokoknya menjelaskan kepada masyarakat penerima bantuan, masyarakat penerima bantuan harus membuka rekening di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pekanbaru, masyarakat penerima bantuan akan difasilitasi oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPMKB) untuk menerima bantuan dalam bentuk barang modal untuk Usaha Tambal Ban, Usaha Potong Rumput dan Usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jualan Rokok dan sisanya akan menerima bantuan dalam bentuk uang tunai yang dicairkan melalui rekening penerima bantuan di BPR Pekanbaru;

- Bahwa dalam rangka penyediaan barang modal untuk ketiga jenis usaha tersebut di atas Dra. HAYATI GANI kemudian memanggil ROBERT PANJAITAN dan BUDI MARJOHAN dan meminta agar ROBERT PANJAITAN dan BUDI MARJOHAN mencari orang yang dapat menyediakan barang modal untuk Usaha Tambal Ban, Usaha Potong Rumput dan Usaha Jualan Rokok seolah-olah masyarakat penerima bantuan tidak sanggup membeli sendiri barang modal untuk usaha mereka masing-masing;
- Bahwa selanjutnya BUDI MARJOHAN bertemu dengan Terdakwa dan oleh BUDI MARJOHAN Terdakwa dihadapkan kepada ROBERT PANJAITAN untuk kemudian ROBERT PANJAITAN memperkenalkan Terdakwa selaku Direktur CV. BAYU MELAYU BERSATU sekaligus bertemu dengan Dra. HAYATI GANI di kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPMKB) Kota Pekanbaru;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa mendapat penjelasan dan arahan dari Dra. HAYATI GANI yang pada pokoknya Terdakwa ditanyakan kesanggupannya untuk menyediakan barang modal berupa :
 - a Untuk Usaha Tambal Ban :
 - Kompresor merk Shark ¼ HP komplit dengan mesin Firman 4 HP;
 - Tungku pemanas yang terbuat dari besi;
 - Kompor pompa ;
 - Kunci-kunci;
 - b Untuk Usaha Potong Rumput :
 - Mesin pemotong rumput merk Firman;
 - Sepeda merk Nakayoshi the rock type 01 sp, plat allot gent-LD;
 - Jerigen Minyak;
 - c Untuk Usaha Gerobak Rokok :
 - Gerobak Rokok ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyanggupi untuk menyediakan barang modal untuk masyarakat penerima bantuan tanpa melalui proses lelang, tanpa memasukkan surat penawaran serta tanpa dilengkapi kontrak kerja pengadaan;
- Bahwa berdasarkan surat nomor: 649/900/2008 tanggal 11 November 2008 Perihal: Pencairan Dana Bantuan Penanggulangan Kemiskinan dari Kepala Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPMKB) Kota Pekanbaru yakni Hj. MUSRIFAH, SKM., pada tanggal 28 November 2010 Pengguna Anggaran Sekretariat Kota Pekanbaru melalui Bendahara Pengeluaran SYARIF HIDAYATULLAH telah mengeluarkan uang sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran biaya bantuan TASKIN pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPMKB) Kota Pekanbaru yang diterima dalam bentuk cek oleh Dra. HAYATI GANI;

- Bahwa selanjutnya Dra. HAYATI GANI menyerahkan cek tersebut kepada BPR Pekanbaru melalui IRMA YUNITA guna ditempatkan di masing-masing rekening penerima bantuan yang ada di BPR Pekanbaru yang jumlahnya 100 (seratus) penerima bantuan;
- Bahwa pada bulan Desember 2008 Terdakwa melakukan pembelian barang berupa tungku pemanas, kunci-kunci, jerigen minyak, Sepeda merk Nakayoshi the rock type 01 sp, plat allot gent-LD, kompor pompa, gerobak rokok, mesin potong rumput merek Firman dan Kompresor merk Shark 1/4 HP komplit dengan mesin Firman 4 HP yang keseluruhannya bernilai sebesar Rp. 207.855.000,00 (dua ratus tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan barang-barang seperti tersebut di atas kepada 100 (seratus) penerima bantuan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 168.a Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Program Penanggulangan Kemiskinan Kepada Masyarakat Miskin di Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2008 dengan rincian sebagai berikut :
 - a Untuk 32 Kepala Keluarga (KK) terdiri dari :
 - 27 unit kompresor merk Sherk dengan harga satuan Rp. 1.700.000,- = Rp. 45.900.000,- ;
 - 5 unit kompresor merk Sherk dibeli dari Irwansyah Lintang dengan harga satuan Rp. 1.850.000,- = Rp. 9.250.000,- ;
 - 32 unit tungku pemanas dengan harga satuan Rp. 250.000,- = Rp. 8.000.000,-;
 - 32 set kunci-kunci dengan harga satuan Rp. 175.000,- = Rp. 5.600.000,-;
 - 32 set kompor pompa dengan harga satuan Rp. 215.000,- = Rp. 6.680.000,-;Sub total = Rp. 75.630.000,00 (tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - b Untuk 40 Kepala Keluarga (KK) terdiri dari :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35 unit dibeli dengan harga satuan Rp. 825.000,- = 28.875.000,- ;
- 5 unit dibeli dari Irwansyah Lintang dengan harga satuan Rp. 850.000,- = Rp. 4.250.000,-;
- 40 unit dibeli dengan harga satuan Rp. 450.000,- = Rp. 18.000.000,-;
- 40 buah jerigen minyak dengan harga satuan Rp. 10.000,- = Rp. 400.000,- ;

Sub total = Rp. 51.525.000,00 (lima puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

c Untuk 28 Kepala Keluarga (KK) terdiri dari :

- 23 unit gerobak rokok saya beli dari tukang Elvis Swandi di Jalan Umban Sari Rumbai seharga Rp. 2.900.000,- = Rp. 66.700.000,-;
- 5 unit dari Irwansyah Lintang seharga Rp.2.800.000,- = Rp.14.000.000,- ;

Sub total = Rp. 80.700.000,00 (delapan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);

sehingga nilai total keseluruhan barang yang diserahkan oleh Terdakwa kepada 100 (seratus) penerima bantuan adalah sebesar Rp.207.855.000,00 (dua ratus tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menerima transfer atau pemindah bukuan ke rekening atas nama INDRA THAMRIN nomor 001.01.02436.24 pada Bank BPR Pekanbaru sebesar Rp.354.485.000,00 (tiga ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :

- a Pada tanggal 26 Desember 2008 sebesar Rp. 256.485.000,00;
- b Pada tanggal 2 Februari 2009 sebesar Rp. 94.500.000,00;
- c Pada tanggal 4 Februari 2009 sebesar Rp. 3.500.000,00;

tanpa dilengkapi dengan surat kuasa pendebitan rekening dari pemilik rekening sehingga Terdakwa mendapat keuntungan yang diperoleh dari selisih jumlah uang yang diterima Terdakwa melalui pemindah bukuan sebesar Rp. 354.485.000,00 (tiga ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dikurangkan dengan nilai keseluruhan barang yang diserahkan Terdakwa kepada penerima bantuan yakni sebesar Rp. 207.855.000,00 (dua ratus tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) yaitu sebesar Rp. 146.630.000,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yang telah memperkaya Terdakwa, ROBERT PANJAITAN sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan BUDI MARJOHAN sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memperkaya diri sendiri dan orang lain tersebut bertentangan dengan :
 - 1 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/ Jasa Pemerintah beserta perubahan-perubahannya, Bab II Pengadaan yang dilaksanakan Penyedia Barang/Jasa, Bagian Kedua Tugas Pokok dan Persyaratan Para Pihak, Paragraf Kedua Pembentukan, Persyaratan, Tugas Pokok, dan Keanggotaan Panitia/ Pejabat Pengadaan, Pasal 10 ayat (1), yang mengatur :

Panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,00(lima puluh juta rupiah);
 - 2 Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan :

Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
 - 3 Butir 5 huruf a Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677/Sj tanggal 08 November 2007 Hal Hibah dan Bantuan Daerah, yang menyatakan:

Hibah dalam bentuk uang dianggarkan oleh PPKD dalam kelompok belanja tidak langsung, yang penyalurannya dilakukan melalui transfer dana kepada penerima hibah. Pelaksanaan pengadaan barang dilakukan oleh penerima hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 4 Pasal 14 Peraturan Walikota Pekanbaru No. 13 tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Pekanbaru, yang menyatakan:
 - Sudah menandatangani Naskah Perjanjian yang telah disiapkan oleh masing-masing SKPD;
 - Sudah memiliki rekening tabungan pada PT. BPR Pekanbaru;
 - SKPD mentransfer dana bantuan untuk modal kerja ke dalam rekening masing-masing penerima bantuan sesuai jumlah bantuan yang telah ditetapkan TKPK;
 - Penerima dana bantuan dapat mencairkan secara tunai dari rekening tabungan masing-masing;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Dra. HAYATI GANI, telah merugikan keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Kota Pekanbaru sebesar Rp. 146.630.000,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) sesuai selisih jumlah uang yang diterima Terdakwa melalui pemindah bukuan sebesar Rp. 354.485.000,00 (tiga ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dikurangkan dengan nilai keseluruhan barang yang diserahkan Terdakwa kepada penerima bantuan sebesar Rp. 207.855.000,00 (dua ratus tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) berdasarkan faktur pembelian barang atau sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Subsidiair :

Bahwa Terdakwa INDRA THAMRIN, S.E., Direktur CV. BAYU MELAYU BERSATU berdasarkan Akta Notaris DESMI YARNI, SH.MKn Nomor 7 tanggal 29 Mei 2006, bersama Dra. HAYATI GANI Kepala Bidang Pengembangan Teknologi Tepat Guna Usaha Ekonomi Masyarakat serta Pemanfaatan Sumber Daya Alam pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA (BPMKB) Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor Kpts.821.4/KP/2006/77 tanggal 21 September 2006 (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, sejak bulan November 2008 sampai dengan bulan Desember 2008, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Jalan Puyuh No. 2 Kota Pekanbaru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan atau turut serta melakukan, yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru Nomor: 1.20.03.00.00.5.1 tanggal 10 Oktober 2008 terdapat pos Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/

Hal. 7 dari 99 hal. Put. No. 2479 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perorangan dengan koordinator Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA (BPMKB) sebagai berikut :

- a Usaha Tambal Ban sebanyak 32 Rumah Tangga, masing-masing sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan anggaran sebesar Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- b Usaha Potong Rumput sebanyak 40 Rumah Tangga, masing-masing sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- c Usaha Jualan Rokok sebanyak 28 Rumah Tangga, masing-masing sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan anggaran sebesar Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah)

- Bahwa sesuai Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 168.a Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Program Penanggulangan Kemiskinan Kepada Masyarakat Miskin di Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2008, pengendalian dan pengawasan terhadap program penanggulangan kemiskinan menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membina yakni BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA (BPMKB) untuk Usaha Tambal Ban, Usaha Potong Rumput, dan Usaha Jualan Rokok;
- Bahwa dalam lampiran Keputusan Walikota Pekanbaru tersebut terdapat 100 (seratus) nama Kepala Keluarga/ penerima bantuan yang ditetapkan setelah melalui proses verifikasi yang dilakukan oleh tenaga pendamping yakni ROMIYANTO, ZULFINA SIREGAR, DARMANSYAH dan FITRIA GUSTIA berdasarkan data dari Biro Pusat Statistik (BPS) Kota Pekanbaru ;
- Bahwa sekitar bulan Oktober tahun 2008 Dra. HAYATI GANI melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat penerima bantuan di Kantor BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA (BPMKB) Kota Pekanbaru yang pada pokoknya menjelaskan kepada masyarakat penerima bantuan, masyarakat penerima bantuan harus membuka rekening di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pekanbaru, masyarakat penerima bantuan akan difasilitasi oleh BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA (BPMKB) untuk menerima bantuan dalam bentuk barang modal untuk Usaha Tambal Ban, Usaha Potong Rumput dan Usaha Jualan Rokok dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya akan menerima bantuan dalam bentuk uang tunai yang dicairkan melalui rekening penerima bantuan di BPR Pekanbaru;

- Bahwa dalam rangka penyediaan barang modal untuk ketiga jenis usaha tersebut di atas Dra. HAYATI GANI kemudian memanggil ROBERT PANJAITAN dan BUDI MARJOHAN dan meminta agar ROBERT PANJAITAN dan BUDI MARJOHAN mencari orang yang dapat menyediakan barang modal untuk Usaha Tambal Ban, Usaha Potong Rumput dan Usaha Jualan Rokok seolah-olah masyarakat penerima bantuan tidak sanggup membeli sendiri barang modal untuk usaha mereka masing-masing;
- Bahwa selanjutnya BUDI MARJOHAN bertemu dengan Terdakwa dan oleh BUDI MARJOHAN Terdakwa dihadapkan kepada ROBERT PANJAITAN untuk kemudian ROBERT PANJAITAN memperkenalkan Terdakwa selaku Direktur CV. BAYU MELAYU BERSATU sekaligus bertemu dengan Dra. HAYATI GANI di kantor BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA (BPMKB) Kota Pekanbaru;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa mendapat penjelasan dan arahan dari Dra. HAYATI GANI yang pada pokoknya Terdakwa ditanyakan kesanggupannya untuk menyediakan barang modal berupa :
 - a Untuk Usaha Tambal Ban :
 - Kompresor merk Shark ¼ HP komplit dengan mesin Firman 4 HP;
 - Tungku pemanas yang terbuat dari besi;
 - Kompor pompa ;
 - Kunci-kunci;
 - b Untuk Usaha Potong Rumput :
 - Mesin pemotong rumput merk Firman;
 - Sepeda merk Nakayoshi the rock type 01 sp, plat allot gent-LD.
 - Jerigen Minyak;
 - c Untuk Usaha Gerobak Rokok :
 - Gerobak rokok ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyanggupi untuk menyediakan barang modal untuk masyarakat penerima bantuan tanpa melalui proses lelang, tanpa memasukkan surat penawaran serta tanpa dilengkapi kontrak kerja pengadaan, padahal berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 7 tanggal 29 Mei 2006, Direktur berhak dan berkuasa mewakili perseroan di dalam maupun di luar Pengadilan dan karenanya

Hal. 9 dari 99 hal. Put. No. 2479 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhak untuk menandatangani atas nama perseroan, mengikat perseroan pada pihak lain atau pihak lain pada perseroan serta menjalankan segala hak dan kekuasaan, baik yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai pemilikan, asal saja dalam rangka maksud dan tujuan serta guna kepentingan perseroan, akan tetapi pembatasan bahwa untuk :

- a Meminjam uang guna perseroan atau meminjamkan uang perseroan kepada pihak lain;
- b Membeli, menjual, memindahkan atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang tidak bergerak, hak-hak atas tanah-tanah serta perusahaan-perusahaan, hak-hak atas izin/lisensi serta inventaris perusahaan;
- c Mengikat perseroan sebagai penanggung;
- d Menggadaikan barang-barang bergerak milik perseroan;

Haruslah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pesero lainnya. Direktur berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai kuasa untuk mewakili perseroan dan memberikan dengan tertulis kepada ia/mereka kuasa-kuasa tertentu, bahwa pesero pengurus berkewajiban untuk memberikan segala penjelasan tentang hal-hal yang dinyatakan, baik dengan lisan maupun dengan memperhatikan buku-buku, bukti-bukti, surat-surat, uang kas dan lain sebagainya ;

- Bahwa berdasarkan surat nomor : 649/900/2008 tanggal 11 November 2008 Perihal : Pencairan Dana Bantuan Penanggulangan Kemiskinan dari Kepala BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA (BPMKB) Kota Pekanbaru yakni Hj. MUSRIFAH, SKM., pada tanggal 28 November 2010 Pengguna Anggaran Sekretariat Kota Pekanbaru melalui Bendahara Pengeluaran SYARIF HIDAYATULLAH telah mengeluarkan uang sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran biaya bantuan TASKIN pada BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA (BPMKB) Kota Pekanbaru yang diterima dalam bentuk cek oleh Dra. HAYATI GANI;
- Bahwa selanjutnya Dra. HAYATI GANI menyerahkan cek tersebut kepada BPR Pekanbaru melalui IRMA YUNITA guna ditempatkan di masing-masing rekening penerima bantuan yang ada di BPR Pekanbaru yang jumlahnya 100 (seratus) penerima bantuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Desember 2008 Terdakwa melakukan pembelian barang berupa tungku pemanas, kunci-kunci, jerigen minyak, Sepeda merk Nakayoshi the rock type 01 sp, plat allot gent-LD, kompor pompa, gerobak rokok, mesin potong rumput merek Firman dan Kompresor merk Shark 1/4 HP komplit dengan mesin Firman 4 HP yang keseluruhannya bernilai sebesar Rp. 207.855.000,00 (dua ratus tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan barang-barang seperti tersebut di atas kepada 100 (seratus) penerima bantuan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 168.a Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Program Penanggulangan Kemiskinan Kepada Masyarakat Miskin di Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2008 dengan rincian sebagai berikut :
 - a Untuk 32 Kepala Keluarga (KK) terdiri dari :
 - 27 unit kompresor merk Sherk dengan harga satuan Rp. 1.700.000,- = Rp. 45.900.000,-;
 - 5 unit kompresor merk Sherk dibeli dari Irwansyah Lintang dengan harga satuan Rp. 1.850.000,- = Rp. 9.250.000,-;
 - 32 unit tungku pemanas dengan harga satuan Rp. 250.000,- = Rp. 8.000.000,-;
 - 32 set kunci-kunci dengan harga satuan Rp. 175.000,- = Rp. 5.600.000,-;
 - 32 set kompor pompa dengan harga satuan Rp. 215.000,- = Rp. 6.680.000,-;Sub total = Rp. 75.630.000,00 (tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - b Untuk 40 Kepala Keluarga (KK) terdiri dari :
 - 35 unit dibeli dengan harga satuan Rp. 825.000,- = 28.875.000,-;
 - 5 unit dibeli dari Irwansyah Lintang dengan harga satuan Rp. 850.000,- = Rp. 4.250.000,-;
 - 40 unit dibeli dengan harga satuan Rp. 450.000,- = Rp. 18.000.000,-;
 - 40 buah jerigen minyak dengan harga satuan Rp. 10.000,- = Rp. 400.000,-;Sub total = Rp. 51.525.000,00 (lima puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - c Untuk 28 Kepala Keluarga (KK) terdiri dari :
 - 23 unit gerobak rokok saya beli dari tukang Elvis Swandi di Jalan Umban Sari Rumbai seharga Rp. 2.900.000,- = Rp. 66.700.000,-;
 - 5 unit dari Irwansyah Lintang seharga Rp. 2.800.000,- = Rp. 14.000.000,-;

Hal. 11 dari 99 hal. Put. No. 2479 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sub total= Rp. 80.700.000, 00 (delapan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
sehingga nilai total keseluruhan barang yang diserahkan oleh Terdakwa kepada 100 (seratus) penerima bantuan adalah sebesar Rp. 207.855.000,00 (dua ratus tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menerima transfer atau pemindah bukuan ke rekening atas nama INDRA THAMRIN nomor 001.01.02436.24 pada Bank BPR Pekanbaru sebesar Rp. 354.485.000,00 (tiga ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :

- a Pada tanggal 26 Desember 2008 sebesar Rp. 256.485.000,00;
- b Pada tanggal 2 Februari 2009 sebesar Rp. 94.500.000,00;
- c Pada tanggal 4 Februari 2009 sebesar Rp. 3.500.000,00;

tanpa dilengkapi dengan surat kuasa pendebitan rekening dari pemilik rekening sehingga Terdakwa mendapat keuntungan yang diperoleh dari selisih jumlah uang yang diterima Terdakwa melalui pemindah bukuan sebesar Rp. 354.485.000,00 (tiga ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dikurangkan dengan nilai keseluruhan barang yang diserahkan Terdakwa kepada penerima bantuan yakni sebesar Rp. 207.855.000,00 (dua ratus tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) yaitu sebesar Rp. 146.630.000,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yang telah menguntungkan Terdakwa, ROBERT PANJAITAN sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan BUDI MARJOHAN sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menguntungkan diri sendiri dan orang lain tersebut telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada Terdakwa karena jabatan atau kedudukan selaku Direktur CV. BAYU MELAYU BERSATU, dengan tidak mengindahkan :

Akta Pendirian Perusahaan Nomor 7 tanggal 29 Mei 2006 yang menyatakan: Direktur berhak dan berkuasa mewakili perseroan di dalam maupun di luar Pengadilan dan karenanya berhak untuk menandatangani atas nama perseroan, mengikat perseroan pada pihak lain atau pihak lain pada perseroan serta menjalankan segala hak dan kekuasaan, baik yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai pemilikan ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Dra. HAYATI GANI, telah merugikan keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Kota Pekanbaru sebesar Rp. 146.630.000,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sesuai selisih jumlah uang yang diterima Terdakwa melalui pemindah bukuan sebesar Rp. 354.485.000,00 (tiga ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dikurangkan dengan nilai keseluruhan barang yang diserahkan Terdakwa kepada penerima bantuan sebesar Rp. 207.855.000,00 (dua ratus tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) berdasarkan faktur pembelian barang atau sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 14 Juni 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa INDRA THAMRIN, S.E., tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair ;
- 3 Menyatakan Terdakwa INDRA THAMRIN, S.E., terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Subsidiar;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
- 5 Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) subsidiar selama 3 (tiga) bulan kurungan;

Hal. 13 dari 99 hal. Put. No. 2479 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 15.315.000,- (lima belas juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) dari kerugian negara sebesar Rp. 146.630.000,- (seratus empat puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), karena Terdakwa telah mengembalikan kerugian negara kepada beberapa penerima bantuan dengan jumlah sebesar Rp 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah), dan Terdakwa dalam berkas perkara terpisah yakni Dra. HAYATI GANI membayar sebesar Rp. 73.315.000,- (tujuh puluh tiga juta tiga ratus lima belas ribu rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan mempunyai hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan apabila Terdakwa membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;
- 7 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor : 168.a Tahun 2008 tanggal 25 Oktober 2008 tentang Pemberian Bantuan Program Penanggulangan Kemiskinan Kepada Masyarakat Miskin di Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2008;
 - 2 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor : DPA SKPD 1.20.03.00.00.5.1 Organisasi Sekretarian Daerah;
 - 3 Foto copy surat Kepala BPMKB Kota Pekanbaru (Hj. MUSRIFAH, SKM) Nomor : 649/900/2008 tanggal 11 November 2008;
 - 4 Foto copy lembar disposisi Surat BPMKB Kota Pekanbaru tertanggal 11 November 2008;
 - 5 Foto copy Kwitansi pembayaran biaya bantuan TASKIN pada BPMKB Kota Pekanbaru;
 - 6 Foto Copy Tanda Terima Barang Program Penanggulangan Kemiskinan Kec. Rumbai Kota Pekanbaru Tahun 2008;
 - 7 Foto Copy Tanda Terima Barang Program Penanggulangan Kemiskinan Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru Tahun 2008;
 - 8 Foto Copy Tanda Terima Barang Program Penanggulangan Kemiskinan Kec. Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru Tahun 2008;
 - 9 Foto Copy Tanda Terima Barang Program Penanggulangan Kemiskinan Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru Tahun 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10 Foto Copy Tanda Terima Barang Program Penanggulangan Kemiskinan Kec. Bukitraya Kota Pekanbaru Tahun 2008;
- 11 Foto Copy Tanda Terima Barang Program Penanggulangan Kemiskinan Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2008;
- 12 Foto Copy Tanda Terima Barang Program Penanggulangan Kemiskinan Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru Tahun 2008;
- 13 Foto Copy Tanda Terima Barang Program Penanggulangan Kemiskinan Kec. Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2008;
- 14 Foto Copy Tanda Terima Barang Program Penanggulangan Kemiskinan Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru Tahun 2008;
- 15 Foto copy Perintah Pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru Tamaru An. INDRA THAMRIN sebesar Rp 256.485.000,- (dua ratus lima puluh enam juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tanggal 26 Desember 2008;
- 16 Foto copy Perintah Pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru sebesar Rp 14.600.000,- (empat belas juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 24 Desember 2008 untuk kwitansi atas nama:
 - i YURDINUS sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
 - ii HERMAN GULO sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
 - iii SUHARTO sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
 - iv RAHMAT sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
- 17 Foto copy Perintah Pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru sebesar Rp 14.600.000,- (empat belas juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 24 Desember 2008 untuk kwitansi atas nama :
 - i ASISMAR sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
 - ii SYAIFUL sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
 - iii AFRIZAL sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
 - iv JEFRI/SUPRIYANTO sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal Desember 2008;



18 Foto copy Perintah Pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru sebesar Rp 14.600.000,- (empat belas juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 24 Desember 2008 untuk kwitansi atas nama:

- i M. SHOLI sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
- ii JAILANI sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
- iii RIMAN sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
- iv NURMAINI sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal Desember 2008;

19 Foto copy Perintah Pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru sebesar Rp 13.968.500,- (tiga belas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) tanggal 24 Desember 2008 untuk kwitansi atas nama :

- i SYAMSUDIRMAN sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;
- ii DAMRAH sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;
- iii M. ROSYID sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;
- iv M. NOER sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;

20 Foto copy Perintah Pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru sebesar Rp 13.968.500,- (tiga belas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) tanggal 24 Desember 2008 untuk kwitansi atas nama :

- i MARIANI sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;
- ii MARKANI sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;
- iii EDI JUNIRWAN sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;
- iv LUKMAN sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;



- 21 Foto copy Perintah Pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru sebesar Rp 13.968.500,- (tiga belas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) tanggal 24 Desember 2008 untuk kwitansi atas nama:
- i BURAK sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;
 - ii TUMARDI sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;
 - iii FATIM BOWO sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;
 - iv KATINO sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;
- 22 Foto copy Perintah Pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru sebesar Rp 13.968.500,- (tiga belas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) tanggal 24 Desember 2008 untuk kwitansi atas nama :
- i PAHLAWAN SIREGAR sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;
 - ii DARIYUS sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;
 - iii ALI MUNIR sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;
 - iv ASIAN RITONGA sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;
- 23 Foto copy Perintah Pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru sebesar Rp 13.968.500,-(tiga belas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) tanggal 24 Desember 2008 untuk kwitansi atas nama :
- i SUKADI sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;
 - ii KARDI sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;
 - iii KUSWOYO sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;
 - iv AMAN sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;



24 Foto copy Perintah Pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru sebesar Rp 13.968.500,- (tiga belas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) tanggal 24 Desember 2008 untuk kwitansi atas nama:

- i JOHAN sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;
- ii MUJIANTO sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;
- iii TUSIRAN sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;
- iv M. NAPITUPULU sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;

25 Foto copy Perintah Pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru sebesar Rp 13.968.500,- (tiga belas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) tanggal 24 Desember 2008 untuk kwitansi atas nama :

- i SAMSURIZAL sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;
- ii TUGINO sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;
- iii NUAR sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;
- iv ASRUL sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;

26 Foto copy Perintah Pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru sebesar Rp 14.600.000,- (empat belas juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 24 Desember 2008 untuk kwitansi atas nama :

- i HERMAN sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
- ii SIMAN/HERMAN sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
- iii SAMSUDIN SIREGAR sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
- iv ZULKIFLI sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal Desember 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Foto copy Perintah Pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru sebesar Rp 14.600.000,- (empat belas juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 24 Desember 2008 untuk kwitansi atas nama:

- i MUSLIM sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
- ii ROYANTO sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
- iii SUPANDI sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
- iv SYAFRIAL sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal Desember 2008;

28 Foto copy Perintah Pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru sebesar Rp 13.968.500,- (tiga belas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) tanggal 24 Desember 2008 untuk kwitansi atas nama:

- i HARTONO sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;
- ii AIRUMNAS sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;
- iii RUDI TOMI YOURIKO sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;
- iv WASNO sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;

29 Foto copy Perintah Pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru sebesar Rp 13.968.500,- (tiga belas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) tanggal 24 Desember 2008 untuk kwitansi atas nama:

- i NAZAM sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;
- ii ABDULLAH sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;
- iii CATAM sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;
- iv NAWAWI sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;

Hal. 19 dari 99 hal. Put. No. 2479 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 Foto copy Perintah Pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru sebesar Rp 13.968.500,- (tiga belas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) tanggal 24 Desember 2008 untuk kwitansi atas nama :
- i UCOK HERI/HERI SUPRIANTO sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;
 - ii SYAMSIR sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;
 - iii ARIFIN sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;
 - iv AFRIZAL sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;
- 31 Foto copy Perintah Pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru sebesar Rp 14.600.000,- (empat belas juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 24 Desember 2008 untuk kwitansi atas nama:
- i M. HUSNI/NURAINUN sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
 - ii AHMAD BAKRI sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
 - iii SYAMSUL HILAL sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
 - iv SURATMAN sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
- 32 Foto copy Perintah Pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru sebesar Rp 14.600.000,- (empat belas juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 24 Desember 2008 untuk kwitansi atas nama:
- i MUDI sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
 - ii MISTO sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
 - iii IBRAHIM sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
 - iv NASRIL sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal Desember 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33 Foto copy Perintah Pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru sebesar Rp 14.600.000,- (empat belas juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 24 Desember 2008 untuk kwitansi atas nama :

- i EFFENDI sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
- ii NASIB sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
- iii ELISBEN sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
- iv SAFARUDIN sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal Desember 2008;

34 Foto copy Perintah Pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru Tamaru An. INDRA THAMRIN sebesar Rp 94.500.000,- (sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 02 Februari 2009;

35 Foto copy Perintah Pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) tanggal 30 Januari 2009 untuk kwitansi atas nama :

- i ZULKIFLI sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
- ii SAMSIDAR sebesar 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
- iii SUKARDI sebesar 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
- iv JIMI/JEMI sebesar 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal Desember 2008;

36 Foto copy Perintah Pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru sebesar Rp 14.000.000,-(empat belas juta rupiah) tanggal 30 Januari 2009 untuk kwitansi atas nama:

- i JUSMANIAR sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
- ii AGUSLIZAR sebesar 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
- iii TAMAR sebesar 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal Desember 2008;

Hal. 21 dari 99 hal. Put. No. 2479 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- iv DONMAIZARLI sebesar 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
- 37 Foto copy Perintah Pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) tanggal 30 Januari 2009 untuk kwitansi atas nama:
 - i ARFAN SIMAMORA sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
 - ii SUJITO sebesar 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
 - iii YUSNILAM sebesar 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
 - iv YUSUFF NASRON sebesar 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
- 38 Foto copy Perintah Pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) tanggal 30 Januari 2009 untuk kwitansi atas nama:
 - i FAHMI INDRA sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
 - ii M. NIZAR sebesar 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
 - iii BUSTAMAR sebesar 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
 - iv ROHANI TAMBUNAN sebesar 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
- 39 Foto copy Perintah Pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) tanggal 30 Januari 2009 untuk kwitansi atas nama:
 - i JASRIL KOTO sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
 - ii DARMAINI sebesar 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
 - iii SELAMAT sebesar 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
 - iv DARMAWI sebesar 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal Desember 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40 Foto copy Perintah Pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) tanggal 30 Januari 2009 untuk kwitansi atas nama :
- i INDRA WANDEL sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
 - ii SULAYEM sebesar 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
 - iii RUDI CANDRA sebesar 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
 - iv BURHANUDDIN sebesar 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
- 41 Foto copy Perintah Pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal Februari 2009 untuk kwitansi atas nama:
- i SAMSIAR sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
 - ii ELMIDA sebesar 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
 - iii REFRIJAL sebesar 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
- 42 Foto copy Perintah Pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 04 Februari 2009 untuk kwitansi atas nama: THAMRIN ISMAIL sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
- 43 Foto copy Nota/Faktur Pembelian Tungku Pemanas sebanyak 28 (dua puluh delapan) unit @Rp 250.000,-rupiah) per unit sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupeah) dari Bengkel Las LBK Pekanbaru An. RIDWAN;
- 44 Foto copy Faktur Pembelian Kunci-kunci sebanyak 32 (tiga puluh dua) set @Rp 175.000,-/set sebesar Rp 5.600.000,-(lima juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 16 Desember 2008;
- 45 Foto copy Faktur Pembelian Jerigen Minyak sebanyak 40 (empat puluh) buah @Rp 10.000,-/buah sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tanggal 16 Desember 2008;
- 46 Foto copy Faktur Pembelian Sepeda MTB 24” SP Girvine merek NAKAYOSHI_The Rock sebanyak 35 (tiga puluh lima) unit @Rp 450.000,-/unit

Hal. 23 dari 99 hal. Put. No. 2479 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp 15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Toko Sepeda Karya Agung Pekanbaru tanggal 16 Desember 2008;
- 47 Foto copy Faktur Pembelian Kompor Pemanas sebanyak 32 (tiga puluh lima) unit @Rp 215.000,-/unit sebesar Rp 6.880.000,- (enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dari Toko Buana Pekanbaru tanggal 10 Desember 2008;
- 48 Foto copy Tanda Terima (Kwitansi) Pembelian 5 (lima) unit Gerobak Rokok Nomor BK : 014/DPM/XI/08 sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dari INDRA THAMRIN, SE. tanggal 20 Desember 2008;
- 49 Foto copy Tanda Terima (Kwitansi) Pembelian 5 (lima) unit Gerobak Rokok Nomor BK : 011/DPM/XI/08 sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dari INDRA THAMRIN, SE. tanggal 12 Desember 2008;
- 50 Foto copy Kwitansi Uang Muka Pembuatan 23 (dua puluh tiga) unit Gerobak Rokok sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari INDRA THAMRIN, SE. tanggal 11 Desember 2008;
- 51 Foto copy Kwitansi Pelunasan Pembuatan 23 (dua puluh tiga) unit Gerobak Rokok sebesar Rp 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dari INDRA THAMRIN, SE. tanggal 05 Januari 2009;
- 52 Foto copy Surat Keterangan kehilangan Faktur Asli Pembelian dari PT. Yanmarindo Perkasa Nomor 100/PKB/YAN/V/2009 tanggal 18 Mei 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh TOMMY;
- 53 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. JOHAN;
- 54 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. TUKIYEM (TUMARDI);
- 55 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. AFRIZAL;
- 56 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. NURMAINI;
- 57 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. M. SOLI;
- 58 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. ASISMAR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. JEFRI;
- 60 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. NELWATI (SURATMAN);
- 61 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. HARNELIS (ARIFIN);
- 62 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. MIRA (SAMSUL HILAL);
- 63 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. RIMAN;
- 64 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. UCOK HERI;
- 65 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. ARIZAL;
- 66 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. JAILANI;
- 67 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. YURNIDUS;
- 68 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. SYAIFUL;
- 69 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An.;
- 70 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. SUHARTO;
- 71 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. HERMAN;
- 72 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. SAMSURIZAL;

Hal. 25 dari 99 hal. Put. No. 2479 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An.;
- 74 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. RAHMAD;
- 75 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. DAMRAH;
- 76 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. KARDI;
- 77 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. MISNATUN (TUGINO);
- 78 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. AMAN;
- 79 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. MARIANI;
- 80 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. SYAMSUDIRMAN;
- 81 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. HERMAN;
- 82 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. SUPARDI;
- 83 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. NASIB;
- 84 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. EFENDI;
- 85 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. PAHLAWAN SIREGAR;
- 86 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. MISAR;
- 87 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. ASRUL;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 88 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. NASRIL;
- 89 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. ANI (HERMAN);
- 90 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. SRI YANTI (SYAFRUDDIN);
- 91 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. ZULKIFLI;
- 92 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. MISTO;
- 93 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. SYAFRIAL;
- 94 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. IBRAHIM;
- 95 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. MUDI;
- 96 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. EDI JUNIRWAN;
- 97 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. NAZAM;
- 98 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. NAWAWI;
- 99 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. CATAM;
- 100 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. MARKAMI;
- 101 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. ABDULLAH;

Hal. 27 dari 99 hal. Put. No. 2479 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 102 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. BUTAK;
- 103 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. ROYANTO;
- 104 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. KATINO;
- 105 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. FATIMBOWO NDRURU;
- 106 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. RUDI TOMI YURIKO;
- 107 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. SUKARDI;
- 108 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. NURHAYATI (M. NAPITUPULU);
- 109 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Pembelian sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari INDRA RHAMRIN, SE. kepada RTM An. KUSWOYO;
- 110 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Pembelian sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari INDRA RHAMRIN, SE. kepada RTM An. SAMSUDIN SIREGAR;
- 111 Foto copy buku tabungan TAMARU Tabungan Masyarakat Pekanbaru PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru Rekening No. 001.01.01849.18 An. SUKARDI;
- 112 Foto copy buku tabungan TAMARU Tabungan Masyarakat Pekanbaru PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru Rekening No. 001.01.01862.22 An. PAHLAWAN SIREGAR;
- 113 Foto copy Kwitansi Pengembalian sisa belanja barang senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari INDRA THAMRIN, SE. Direktur CV. BAYU MELAYU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BERSATU kepada PAHLAWAN SIREGAR tanpa tanggal dan bulan tahun 2009;
- 114 Foto copy buku tabungan TAMARU Tabungan Masyarakat Pekanbaru PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru Rekening No. 001.01.01805.40 An. MISTO;
- 115 Foto copy Kwitansi Pembelian 1 (satu) set Peralatan Tambal Ban senilai Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) An. MISTO;
- 116 Foto copy buku tabungan TAMARU Tabungan Masyarakat Pekanbaru PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru Rekening No. 001.01.01802.19 An. MUDI;
- 117 Foto copy Kwitansi Pengembalian sisa belanja barang senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari INDRA THAMRIN, SE. Direktur CV. BAYU MELAYU BERSATU kepada MUDI tanpa tanggal dan bulan tahun 2009;
- 118 Foto copy Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor : 129 Tahun 2007 tanggal 29 Juni 2007 tentang Pengangkatan Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru;
- 119 Foto copy Surat dari INDRA THAMRIN tertanggal 24 Desember 2008 ditujukan kepada Pimpinan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru;
- 120 Foto copy Keputusan Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru Nomor: 002/DIR – SDM/07/2007 tanggal 10 Juli 2007 tentang Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Direktur Utama dengan Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru;
- 121 Foto copy Surat Pernyataan dan Kuasa pemindahbukuan dari rekening Nomor : 001.01.01832.74 An. DON MAIZERLY ke rekening CV. Bayu Melayu Bersatu An. INDRA THAMRIN tertanggal 01 Desember 2008;
- 122 Foto copy Surat Pernyataan dan Kuasa pemindahbukuan dari rekening Nomor : 001.01.01854.06 An. NAZAM N ke rekening CV. Bayu Melayu Bersatu An. INDRA THAMRIN tertanggal 02 Desember 2008;
- 123 Foto copy Surat Pernyataan dan Kuasa pemindahbukuan dari rekening Nomor : 001.01.01824.66 An. DALIYUS ke rekening CV. Bayu Melayu Bersatu An. INDRA THAMRIN tertanggal 5 Desember 2008;
- 124 Foto copy Surat Pernyataan dan Kuasa pemindahbukuan dari rekening Nomor : 001.01.01817.17 An. YURNIDUS ke rekening CV. Bayu Melayu Bersatu An. INDRA THAMRIN tertanggal 04 Desember 2008;

Hal. 29 dari 99 hal. Put. No. 2479 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 125 Foto copy Surat Pernyataan dan Kuasa pemindahbukuan dari rekening Nomor : 001.01.01847.44 An. REFRIZAL ke rekening CV. Bayu Melayu Bersatu An. INDRA THAMRIN tertanggal 03 Desember 2008;
- 126 Foto copy Surat Pernyataan dan Kuasa pemindahbukuan dari rekening Nomor : 001.01.01897.70 An. ALI MUNAR ke rekening CV. Bayu Melayu Bersatu An. INDRA THAMRIN tanpa tanggal;
- 127 Foto copy Surat Pernyataan dan Kuasa pemindahbukuan dari rekening Nomor: 001.01.01845.37 An. ELMIDA ke rekening CV. Bayu Melayu Bersatu An. INDRA THAMRIN tertanggal 02 Desember 2008;
- 128 Foto copy Surat Pernyataan dan Kuasa pemindahbukuan dari rekening Nomor : 001.01.01846.04 An. YUSNILAM ke rekening CV. Bayu Melayu Bersatu An. INDRA THAMRIN tertanggal 01 Desember 2008;
- 129 Foto copy Surat Pernyataan dan Kuasa pemindahbukuan dari rekening Nomor :001.01.01065.43 An. AFRIZAL ke rekening CV. Bayu Melayu Bersatu An. INDRA THAMRIN tertanggal 02 Desember 2008;
- 130 Foto copy Surat Pernyataan dan Kuasa pemindahbukuan dari rekening Nomor: 001.01.01859.01 An. LUKMAN ke rekening CV. Bayu Melayu Bersatu An. INDRA THAMRIN tertanggal 3 Desember 2008.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 8 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 946/Pid/B/2010/PN.PBR., tanggal 2 Agustus 2011, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Indra Thamrin, S.E., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan 2 (dua) bulan;
- 3 Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 69.630.000,00 (enam puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan dengan ketentuan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor : 168.a Tahun 2008 tanggal 25 Oktober 2008 tentang Pemberian Bantuan Program Penanggulangan Kemiskinan Kepada Masyarakat Miskin di Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2008;
- 2 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor : DPA SKPD 1.20.03.00.00.5.1 Organisasi Sekretarian Daerah;
- 3 Foto copy surat Kepala BPMKB Kota Pekanbaru (Hj. MUSRIFAH, SKM) Nomor : 649/900/2008 tanggal 11 November 2008;
- 4 Foto copy lembar disposisi Surat BPMKB Kota Pekanbaru tertanggal 11 November 2008;
- 5 Foto copy Kwitansi pembayaran biaya bantuan TASKIN pada BPMKB Kota Pekanbaru;
- 6 Foto Copy Tanda Terima Barang Program Penanggulangan Kemiskinan Kec. Rumbai Kota Pekanbaru Tahun 2008;
- 7 Foto Copy Tanda Terima Barang Program Penanggulangan Kemiskinan Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru Tahun 2008;
- 8 Foto Copy Tanda Terima Barang Program Penanggulangan Kemiskinan Kec. Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru Tahun 2008;
- 9 Foto Copy Tanda Terima Barang Program Penanggulangan Kemiskinan Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru Tahun 2008;
- 10 Foto Copy Tanda Terima Barang Program Penanggulangan Kemiskinan Kec. Bukitraya Kota Pekanbaru Tahun 2008;
- 11 Foto Copy Tanda Terima Barang Program Penanggulangan Kemiskinan Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2008;
- 12 Foto Copy Tanda Terima Barang Program Penanggulangan Kemiskinan Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru Tahun 2008;
- 13 Foto Copy Tanda Terima Barang Program Penanggulangan Kemiskinan Kec. Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2008;
- 14 Foto Copy Tanda Terima Barang Program Penanggulangan Kemiskinan Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru Tahun 2008;
- 15 Foto copy Perintah Pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru Tamaru An. INDRA THAMRIN sebesar Rp 256.485.000,- (dua ratus lima puluh enam juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tanggal 26 Desember 2008;
- 16 Foto copy Perintah Pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru sebesar Rp 14.600.000,- (empat belas juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 24 Desember 2008 untuk kwitansi atas nama:

Hal. 31 dari 99 hal. Put. No. 2479 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i YURDINUS sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
 - ii HERMAN GULO sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
 - iii SUHARTO sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
 - iv RAHMAT sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
- 17 Foto copy Perintah Pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru sebesar Rp 14.600.000,- (empat belas juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 24 Desember 2008 untuk kwitansi atas nama :
- i ASISMAR sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
 - ii SYAIFUL sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
 - iii AFRIZAL sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
 - iv JEFRI/SUPRIYANTO sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
- 18 Foto copy Perintah Pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru sebesar Rp 14.600.000,- (empat belas juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 24 Desember 2008 untuk kwitansi atas nama:
- i M. SHOLI sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
 - ii JAILANI sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
 - iii RIMAN sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
 - iv NURMAINI sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
- 19 Foto copy Perintah Pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru sebesar Rp 13.968.500,- (tiga belas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) tanggal 24 Desember 2008 untuk kwitansi atas nama :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i SYAMSUDIRMAN sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;
 - v DAMRAH sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;
 - vi M. ROSYID sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;
 - vii M. NOER sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;
- 20 Foto copy Perintah Pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru sebesar Rp 13.968.500,- (tiga belas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) tanggal 24 Desember 2008 untuk kwitansi atas nama :
- i MARIANI sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;
 - ii MARKANI sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;
 - iii EDI JUNIRWAN sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;
 - iv LUKMAN sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;
- 21 Foto copy Perintah Pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru sebesar Rp 13.968.500,- (tiga belas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) tanggal 24 Desember 2008 untuk kwitansi atas nama:
- i BURAK sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;
 - ii TUMARDI sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;
 - iii FATIM BOWO sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;
 - iv KATINO sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;
- 22 Foto copy Perintah Pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru sebesar Rp 13.968.500,- (tiga belas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) tanggal 24 Desember 2008 untuk kwitansi atas nama :

Hal. 33 dari 99 hal. Put. No. 2479 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i PAHLAWAN SIREGAR sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;
 - ii DARIYUS sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;
 - iii ALI MUNIR sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;
 - iv ASIAN RITONGA sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;
- 23 Foto copy Perintah Pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru sebesar Rp 13.968.500,-(tiga belas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) tanggal 24 Desember 2008 untuk kwitansi atas nama :
- i SUKADI sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;
 - ii KARDI sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;
 - iii KUSWOYO sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;
 - iv AMAN sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;
- 24 Foto copy Perintah Pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru sebesar Rp 13.968.500,- (tiga belas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) tanggal 24 Desember 2008 untuk kwitansi atas nama:
- i JOHAN sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;
 - ii MUJIANTO sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;
 - iii TUSIRAN sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;
 - iv M. NAPITUPULU sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;
- 25 Foto copy Perintah Pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru sebesar Rp 13.968.500,- (tiga belas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) tanggal 24 Desember 2008 untuk kwitansi atas nama :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i SAMSURIZAL sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;
 - ii TUGINO sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;
 - iii NUAR sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;
 - iv ASRUL sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;
- 26 Foto copy Perintah Pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru sebesar Rp 14.600.000,- (empat belas juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 24 Desember 2008 untuk kwitansi atas nama :
- i HERMAN sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
 - ii SIMAN/HERMAN sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
 - iii SAMSUDIN SIREGAR sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
 - iv ZULKIFLI sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
- 27 Foto copy Perintah Pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru sebesar Rp 14.600.000,- (empat belas juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 24 Desember 2008 untuk kwitansi atas nama:
- i MUSLIM sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
 - ii ROYANTO sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
 - iii SUPANDI sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
 - iv SYAFRIAL sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
- 28 Foto copy Perintah Pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru sebesar Rp 13.968.500,- (tiga belas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) tanggal 24 Desember 2008 untuk kwitansi atas nama:
- i HARTONO sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;



- ii AIRUMNAS sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;
 - iii RUDI TOMI YOURIKO sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;
 - iv WASNO sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;
- 29 Foto copy Perintah Pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru sebesar Rp 13.968.500,- (tiga belas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) tanggal 24 Desember 2008 untuk kwitansi atas nama:
- i NAZAM sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;
 - ii ABDULLAH sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;
 - iii CATAM sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;
 - iv NAWAWI sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;
- 30 Foto copy Perintah Pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru sebesar Rp 13.968.500,- (tiga belas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) tanggal 24 Desember 2008 untuk kwitansi atas nama :
- i UCOK HERI/HERI SUPRIANTO sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;
 - ii SYAMSIR sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;
 - iii ARIFIN sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;
 - iv AFRIZAL sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;
- 31 Foto copy Perintah Pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru sebesar Rp 14.600.000,- (empat belas juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 24 Desember 2008 untuk kwitansi atas nama:
- i M. HUSNI/NURAINUN sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal Desember 2008;



- ii AHMAD BAKRI sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
 - iii SYAMSUL HILAL sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
 - iv SURATMAN sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
- 32 Foto copy Perintah Pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru sebesar Rp 14.600.000,- (empat belas juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 24 Desember 2008 untuk kwitansi atas nama:
- i MUDI sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
 - ii MISTO sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
 - iii IBRAHIM sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
 - iv NASRIL sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
- 33 Foto copy Perintah Pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru sebesar Rp 14.600.000,- (empat belas juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 24 Desember 2008 untuk kwitansi atas nama :
- i EFFENDI sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
 - ii NASIB sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
 - iii ELISBEN sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
 - iv SAFARUDIN sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
- 34 Foto copy Perintah Pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru Tamaru An. INDRA THAMRIN sebesar Rp 94.500.000,- (sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 02 Februari 2009;
- 35 Foto copy Perintah Pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) tanggal 30 Januari 2009 untuk kwitansi atas nama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i ZULKIFLI sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
 - ii SAMSIDAR sebesar 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
 - iii SUKARDI sebesar 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
 - iv JIMI/JEMI sebesar 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
- 36 Foto copy Perintah Pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru sebesar Rp 14.000.000,-(empat belas juta rupiah) tanggal 30 Januari 2009 untuk kwitansi atas nama:
- i JUSMANIAR sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
 - ii AGUSLIZAR sebesar 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
 - iii TAMAR sebesar 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
 - iv DONMAIZARLI sebesar 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
- 37 Foto copy Perintah Pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) tanggal 30 Januari 2009 untuk kwitansi atas nama:
- i ARFAN SIMAMORA sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
 - ii SUJITO sebesar 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
 - iii YUSNILAM sebesar 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
 - iv YUSUFF NASRON sebesar 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
- 38 Foto copy Perintah Pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) tanggal 30 Januari 2009 untuk kwitansi atas nama:
- i FAHMI INDRA sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal Desember 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii M. NIZAR sebesar 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
 - iii BUSTAMAR sebesar 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
 - iv ROHANI TAMBUNAN sebesar 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
- 39 Foto copy Perintah Pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) tanggal 30 Januari 2009 untuk kwitansi atas nama:
- i JASRIL KOTO sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
 - ii DARMAINI sebesar 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
 - iii SELAMAT sebesar 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
 - iv DARMAWI sebesar 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
- 40 Foto copy Perintah Pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) tanggal 30 Januari 2009 untuk kwitansi atas nama :
- i INDRA WANDEL sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
 - ii SULAYEM sebesar 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
 - iii RUDI CANDRA sebesar 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
 - iv BURHANUDDIN sebesar 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
- 41 Foto copy Perintah Pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal Februari 2009 untuk kwitansi atas nama:
- i SAMSIAR sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
 - ii ELMIDA sebesar 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal Desember 2008;

Hal. 39 dari 99 hal. Put. No. 2479 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- iii REFRIJAL sebesar 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
- 42 Foto copy Perintah Pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 04 Februari 2009 untuk kwitansi atas nama: THAMRIN ISMAIL sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
- 43 Foto copy Nota/Faktur Pembelian Tungku Pemanas sebanyak 28 (dua puluh delapan) unit @Rp 250.000,-rupiah) per unit sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari Bengkel Las LBK Pekanbaru An. RIDWAN;
- 44 Foto copy Faktur Pembelian Kunci-kunci sebanyak 32 (tiga puluh dua) set @Rp 175.000,-/set sebesar Rp 5.600.000,-(lima juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 16 Desember 2008;
- 45 Foto copy Faktur Pembelian Jerigen Minyak sebanyak 40 (empat puluh) buah @Rp 10.000,-/buah sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tanggal 16 Desember 2008;
- 46 Foto copy Faktur Pembelian Sepeda MTB 24” SP Girvine merek NAKAYOSHI_The Rock sebanyak 35 (tiga puluh lima) unit @Rp 450.000,-/unit sebesar Rp 15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Toko Sepeda Karya Agung Pekanbaru tanggal 16 Desember 2008;
- 47 Foto copy Faktur Pembelian Kompor Pemanas sebanyak 32 (tiga puluh lima) unit @Rp 215.000,-/unit sebesar Rp 6.880.000,- (enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dari Toko Buana Pekanbaru tanggal 10 Desember 2008;
- 48 Foto copy Tanda Terima (Kwitansi) Pembelian 5 (lima) unit Gerobak Rokok Nomor BK : 014/DPM/XI/08 sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dari INDRA THAMRIN, SE. tanggal 20 Desember 2008;
- 49 Foto copy Tanda Terima (Kwitansi) Pembelian 5 (lima) unit Gerobak Rokok Nomor BK : 011/DPM/XI/08 sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dari INDRA THAMRIN, SE. tanggal 12 Desember 2008;
- 50 Foto copy Kwitansi Uang Muka Pembuatan 23 (dua puluh tiga) unit Gerobak Rokok sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari INDRA THAMRIN, SE. tanggal 11 Desember 2008;
- 51 Foto copy Kwitansi Pelunasan Pembuatan 23 (dua puluh tiga) unit Gerobak Rokok sebesar Rp 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dari INDRA THAMRIN, SE. tanggal 05 Januari 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52 Foto copy Surat Keterangan kehilangan Faktur Asli Pembelian dari PT. Yanmarindo Perkasa Nomor 100/PKB/YAN/V/2009 tanggal 18 Mei 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh TOMMY;
- 53 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. JOHAN;
- 54 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. TUKIYEM (TUMARDI);
- 55 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. AFRIZAL;
- 56 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. NURMAINI;
- 57 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. M. SOLI;
- 58 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. ASISMAR;
- 59 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. JEFRI;
- 60 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. NELWATI (SURATMAN);
- 61 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. HARNELIS (ARIFIN);
- 62 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. MIRA (SAMSUL HILAL);
- 63 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. RIMAN;
- 64 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. UCOK HERI;
- 65 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. ARIZAL;

Hal. 41 dari 99 hal. Put. No. 2479 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. JAILANI;
- 67 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. YURNIDUS;
- 68 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. SYAIFUL;
- 69 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An.;
- 70 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. SUHARTO;
- 71 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. HERMAN;
- 72 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. SAMSURIZAL;
- 73 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An.;
- 74 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. RAHMAD;
- 75 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. DAMRAH;
- 76 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. KARDI;
- 77 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. MISNATUN (TUGINO);
- 78 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. AMAN;
- 79 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. MARIANI;
- 80 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. SYAMSUDIRMAN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 81 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. HERMAN;
- 82 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. SUPARDI;
- 83 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. NASIB;
- 84 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. EFENDI;
- 85 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. PAHLAWAN SIREGAR;
- 86 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. MISAR;
- 87 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. ASRUL;
- 88 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. NASRIL;
- 89 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. ANI (HERMAN);
- 90 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. SRI YANTI (SYAFRUDDIN);
- 91 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. ZULKIFLI;
- 92 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. MISTO;
- 93 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. SYAFRIAL;
- 94 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. IBRAHIM;
- 95 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. MUDI;

Hal. 43 dari 99 hal. Put. No. 2479 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 96 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. EDI JUNIRWAN;
- 97 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. NAZAM;
- 98 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. NAWAWI;
- 99 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. CATAM;
- 100 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. MARKAMI;
- 101 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. ABDULLAH;
- 102 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. BUTAK;
- 103 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. ROYANTO;
- 104 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. KATINO;
- 105 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. FATIMBOWO NDRURU;
- 106 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. RUDI TOMI YURIKO;
- 107 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. SUKARDI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 108 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. NURHAYATI (M. NAPITUPULU);
- 109 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Pembelian sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari INDRA RHAMRIN, SE. kepada RTM An. KUSWOYO;
- 110 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Pembelian sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari INDRA RHAMRIN, SE. kepada RTM An. SAMSUDIN SIREGAR;
- 111 Foto copy buku tabungan TAMARU Tabungan Masyarakat Pekanbaru PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru Rekening No. 001.01.01849.18 An. SUKARDI;
- 112 Foto copy buku tabungan TAMARU Tabungan Masyarakat Pekanbaru PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru Rekening No. 001.01.01862.22 An. PAHLAWAN SIREGAR;
- 113 Foto copy Kwitansi Pengembalian sisa belanja barang senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari INDRA THAMRIN, SE. Direktur CV. BAYU MELAYU BERSATU kepada PAHLAWAN SIREGAR tanpa tanggal dan bulan tahun 2009;
- 114 Foto copy buku tabungan TAMARU Tabungan Masyarakat Pekanbaru PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru Rekening No. 001.01.01805.40 An. MISTO;
- 115 Foto copy Kwitansi Pembelian 1 (satu) set Peralatan Tambal Ban senilai Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) An. MISTO;
- 116 Foto copy buku tabungan TAMARU Tabungan Masyarakat Pekanbaru PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru Rekening No. 001.01.01802.19 An. MUDI;
- 117 Foto copy Kwitansi Pengembalian sisa belanja barang senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari INDRA THAMRIN, SE. Direktur CV. BAYU MELAYU BERSATU kepada MUDI tanpa tanggal dan bulan tahun 2009;
- 118 Foto copy Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor : 129 Tahun 2007 tanggal 29 Juni 2007 tentang Pengangkatan Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru;
- 119 Foto copy Surat dari INDRA THAMRIN tertanggal 24 Desember 2008 ditujukan kepada Pimpinan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru;
- 120 Foto copy Keputusan Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru Nomor: 002/DIR – SDM/07/2007 tanggal 10 Juli 2007 tentang Pembagian

Hal. 45 dari 99 hal. Put. No. 2479 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Direktur Utama dengan Direktur PT.
Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru;

- 121 Foto copy Surat Pernyataan dan Kuasa pemindahbukuan dari rekening Nomor : 001.01.01832.74 An. DON MAIZERLY ke rekening CV. Bayu Melayu Bersatu An. INDRA THAMRIN tertanggal 01 Desember 2008;
- 122 Foto copy Surat Pernyataan dan Kuasa pemindahbukuan dari rekening Nomor : 001.01.01854.06 An. NAZAM N ke rekening CV. Bayu Melayu Bersatu An. INDRA THAMRIN tertanggal 02 Desember 2008;
- 123 Foto copy Surat Pernyataan dan Kuasa pemindahbukuan dari rekening Nomor : 001.01.01824.66 An. DALIYUS ke rekening CV. Bayu Melayu Bersatu An. INDRA THAMRIN tertanggal 5 Desember 2008;
- 124 Foto copy Surat Pernyataan dan Kuasa pemindahbukuan dari rekening Nomor : 001.01.01817.17 An. YURNIDUS ke rekening CV. Bayu Melayu Bersatu An. INDRA THAMRIN tertanggal 04 Desember 2008;
- 125 Foto copy Surat Pernyataan dan Kuasa pemindahbukuan dari rekening Nomor : 001.01.01847.44 An. REFRIZAL ke rekening CV. Bayu Melayu Bersatu An. INDRA THAMRIN tertanggal 03 Desember 2008;
- 126 Foto copy Surat Pernyataan dan Kuasa pemindahbukuan dari rekening Nomor : 001.01.01897.70 An. ALI MUNAR ke rekening CV. Bayu Melayu Bersatu An. INDRA THAMRIN tanpa tanggal;
- 127 Foto copy Surat Pernyataan dan Kuasa pemindahbukuan dari rekening Nomor: 001.01.01845.37 An. ELMIDA ke rekening CV. Bayu Melayu Bersatu An. INDRA THAMRIN tertanggal 02 Desember 2008;
- 128 Foto copy Surat Pernyataan dan Kuasa pemindahbukuan dari rekening Nomor : 001.01.01846.04 An. YUSNILAM ke rekening CV. Bayu Melayu Bersatu An. INDRA THAMRIN tertanggal 01 Desember 2008;
- 129 Foto copy Surat Pernyataan dan Kuasa pemindahbukuan dari rekening Nomor :001.01.01065.43 An. AFRIZAL ke rekening CV. Bayu Melayu Bersatu An. INDRA THAMRIN tertanggal 02 Desember 2008;
- 130 Foto copy Surat Pernyataan dan Kuasa pemindahbukuan dari rekening Nomor: 001.01.01859.01 An. LUKMAN ke rekening CV. Bayu Melayu Bersatu An. INDRA THAMRIN tertanggal 3 Desember 2008.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 5 Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 196/PID/SUS/2011/PTR., tanggal 22 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 2 Agustus 2011 Nomor 946/Pid.B/2010/PN.PBR yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada diluar tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 11/Akta.Pid/ 2012/PN.PBR., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Januari 2012 Terdakwa melalui Penasihat hukumnya telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 07 Februari 2012 dari Penasihat hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 21 Januari 2012, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 07 Februari 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Januari 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Januari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 07 Februari 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

II Adapun alasan-alasan keberatan Pemohon Kasasi terhadap putusan *a quo* adalah sebagai berikut :

A Keberatan terhadap putusan yang tidak mempertimbangkan Nota Keberatan, Nota Pembelaan dan Memori Banding yang diajukan ;

Pemohon kasasi keberatan terhadap putusan *Judex Facti* dengan alasan ternyata *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang

Hal. 47 dari 99 hal. Put. No. 2479 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Nota Pembelaan maupun memori banding, baik mengenai perihal yang berhubungan dengan fakta-fakta yaitu kedudukan Terdakwa yang hanya berstatus sebagai penerus pekerjaan yang terbengkalai atau ditinggalkan yang dilaksanakan sebelumnya oleh IRWANSYAH LINTANG sedangkan masyarakat telah mengadakan perjanjian dengan Kepala BPMKB Hj. MUSRIFAH sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian yang menyatakan masyarakat penerima bantuan mendapatkan barang modal sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian tersebut dan juga dengan adanya pengunduran diri dari IRWANSYAH LINTANG mengakibatkan tersendatnya program penanggulangan Kemiskinan di Kota Pekanbaru maupun hal yang berhubungan dengan penerapan hukumnya yaitu bahwa program Penanggulangan Kemiskinan tersebut adalah tanpa prosedur lelang berdasarkan Pasal 17 ayat 5 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah menyatakan bahwa dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus, pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan cara penunjukan langsung terhadap 1 (satu) penyedia barang/jasa;

Bahwa yang dimaksud keadaan tertentu dalam Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah salah satunya adalah pekerjaan yang berskala kecil untuk keperluan sendiri dalam hal ini untuk keperluan masyarakat miskin untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat;

Bahwa yang dimaksud keadaan khusus dalam peraturan Presiden No. 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah salah satunya adalah pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah dalam hal ini kepala BPMKB yang tertuang dalam perjanjian dengan masyarakat penerima;

Bahwa oleh karena itu berdasarkan surat perjanjian tersebut maka pelaksanaan kegiatan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Walikota No. 13 Tahun 2008 sehingga apabila dalam kegiatan tersebut ada penyelewengan terhadap peraturan lain maka seharusnya yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap kegiatan tersebut adalah Walikota Pekanbaru, TKPK Kota Pekanbaru, Kepala BPMKB yakni Sdri. Hj. MUSRIFAH, SKM, ROBERT PANJAITAN dan BUDI MARJOHAN yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjuk langsung Terdakwa untuk pengadaan barang yang dibutuhkan masyarakat penerima bantuan tersebut apalagi diperkuat dengan pernyataan ROBERT PANJAITAN ketika BUDI MARJOHAN diperintahkan untuk mencari orang untuk bersedia menyediakan alat-alat tersebut lalu dijawab ROBERT PANJAITAN ada PERMENDAGRI baru yang mengatur untuk bantuan berbentuk barang kepada masyarakat tidak perlu dilelang ditambah dengan keterangan ROBERT PANJAITAN ketika Terdakwa mempertanyakan sebelum pengadaan barang tersebut apakah ada masalah nantinya dikemudian hari atau tidak maka dijawab juga oleh ROBERT PANJAITAN tidak ada masalah nantinya sudah diatur dan tinggal dilaksanakan saja sehingga tidaklah tepat dan beralasan hukum apabila Terdakwa yang harus dibebankan pertanggungjawaban terhadap sesuatu yang telah mendapat jaminan tidak ada masalah untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dari BPMKB Kota Pekanbaru;

B Keberatan terhadap putusan *a quo* yang tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan perihal yang berhubungan dengan fakta-fakta maupun yang berhubungan dengan penerapan hukumnya yang berasal dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, keterangan Ahli, surat dan petunjuk, yang dapat diketahui sebagai berikut :

1 MUSRIFAH, SKM., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar sejak tahun 2006 saksi menjabat sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 821.4/KP/2005/370 tanggal 14 Desember 2005;
- Bahwa benar selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru, Pengendalian dan Pengelolaan Program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Walikota Pekanbaru;
- Bahwa benar pada tahun 2008 ada program penanggulangan kemiskinan di Kota Pekanbaru;
- Bahwa benar BPMKB adalah salah satu satuan kerja penanggung jawab program;

Hal. 49 dari 99 hal. Put. No. 2479 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar program tersebut dilaksanakan dalam bentuk pemberian bantuan hibah kepada masyarakat miskin yang sudah didata oleh tenaga pendamping program sebanyak 100 orang dengan jumlah bantuan menerima sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa dana program tersebut berasal dari APBD Kota Pekanbaru, jumlah anggarannya adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa benar sesuai pasal 14 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Pekanbaru, tata cara pencairan bantuan yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan dalam bentuk dana hibah adalah :
 - 1 Sudah menandatangani naskah perjanjian yang telah disiapkan oleh masing-masing SKPD;
 - 2 Sudah memiliki rekening bantuan pada PT. BPR Pekanbaru;
 - 3 SKPD mentransfer dana bantuan untuk modal kerja ke dalam rekening masing-masing penerima bantuan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh TKPK;
 - 4 Penerima bantuan dapat mencairkan secara tunai dari rekening tabungannya masing-masing;
- Bahwa benar pada awalnya tahun 2006 kegiatan tersebut dianggarkan pada BPMKB sesuai dengan DPA SKPD, namun karena program tersebut dalam bentuk bantuan dana hibah kepada masyarakat maka pengalokasiannya dialihkan ke DPA Sekretariat Kota Pekanbaru melalui APBD perubahan tahun 2008;
- Bahwa benar saksi menjelaskan pelaksanaan dilakukan oleh BPMKB karena menurut Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 13 tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Pekanbaru Pasal 13 point 1 bahwa bantuan tersebut dapat diberikan dalam bentuk bantuan modal kerja dan bantuan barang modal di mana BPMKB sebagai salah satu Satker yang tergabung dalam tim koordinasi penanggulangan kemiskinan kota Pekanbaru perlu membuat perjanjian dalam pelaksanaan program;
- Bahwa benar berdasarkan DPA SKPD sekretariat daerah tersebut yang diberikan adalah dalam bentuk bantuan uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima juta rupiah) per-rumah tangga dan dalam pemanfaatannya oleh si penerima bantuan sesuai dengan rencana awal bantuan tersebut harus dimanfaatkan untuk modal kerja dan modal barang;

- Bahwa saksi mengaku tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa INDRA THAMRIN sebelumnya;
- Bahwa saksi mengaku pernah membuat surat perjanjian dengan penerima bantuan berupa modal kerja dan barang modal tanggal 11 Oktober 2008;
- Bahwa benar surat perjanjian tersebut dikonsep ROBERT PANJAITAN dan saksi yang memperbaikinya;

2 BUDI MARJOHAN, SE., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bekerja di Badan Pemberdayaan Perempuan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar saksi mengetahui adanya kegiatan program Penanggulangan Kemiskinan Kota Pekanbaru di Lingkungan Badan Pemberdayaan Perempuan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2008;
- Bahwa benar dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) pada bidang teknologi tepat guna ada program pengentasan kemiskinan dengan cara mengadakan bantuan antara lain berupa alat-alat usaha tambal ban, alat-alat usaha potong rumput dan alat-alat berjualan rokok;
- Bahwa benar kegiatan tersebut semula ada pos anggaran BPMKB kemudian menyediakan peralatan seperti yang ada di dalam DPA SKPD BPMKB Pekanbaru;
- Bahwa benar ROBERT PANDJAITAN meminta saksi untuk mencari rekan yang bisa menyediakan alat usaha jualan rokok diadakan awalnya oleh IRWANSYAH LINTANG;
- Bahwa benar karena IRWANSYAH LINTANG mengundurkan diri selanjutnya barang-barang tersebut diadakan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar untuk pengadaan ini tidak diadakan lelang karena dana dalam bentuk hibah dan bantuan kepada masyarakat; Bahwa benar tugas saksi hanya diminta untuk mencari rekan yang mau menggantikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRWANSYAH LINTANG; Bahwa benar saksi melakukan survei terhadap barang dan harganya tersebut;

- Bahwa benar mekanismenya barang diadakan dahulu baru dilakukan pembayaran;
- Bahwa untuk mekanisme pencairan anggaran saksi tidak tahu, begitu juga untuk bantuannya;
- Bahwa benar saksi yang memperkenalkan Terdakwa kepada Sdr. Robert Pandjaitan;
- Bahwa benar Terdakwa hanya melanjutkan pekerjaan yang ditinggalkan IRWANSYAH LINTANG;

3 ROBERT PANJAITAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 saksi menjabat sebagai Kasubid Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Usaha Ekonomi Masyarakat pada Bidang Pengembangan Teknologi Tepat Guna, Usaha ekonomi Masyarakat serta Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Badan Pemberdayaan Perempuan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru;
- Bahwa benar sekitar bulan Februari 2007 Kepala Badan BPMKB Hj. MUSRIFAH, SKM menjelaskan bahwa BPMKB ditunjuk sebagai salah satu SKPD Pelaksana Program Penanggulangan Kemiskinan Kota Pekanbaru dengan sasaran untuk masyarakat miskin;
- Bahwa benar saya sebagai Kasubid melakukan verifikasi pendataan 100 Rumah Tangga Miskin berdasarkan data Biro pusat statistic Kota Pekanbaru dan dibantu oleh para pendamping;
- Bahwa benar 100 RTM ditentukan oleh BPMKB menangani jenis usaha Pedagang Rokok, Usaha Tambal ban dan Usaha Potong Rumput;
- Bahwa benar selanjutnya saksi memerintahkan BUDI MARJOHAN untuk melakukan survey harga alat-alat untuk tambal ban dan potong rumput sedangkan untuk gerobak rokok dilakukan oleh saksi sendiri;
- Bahwa benar terhadap survey harga tersebut disusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) kemudian dibahas dan dituangkan dalam Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) No.



1.22.01.16.05.5.2 dengan kode rekening 2.2.02.02 belanja bahan/Bibit Tanaman;

- Bahwa benar setelah itu saksi ditunjuk oleh Kepala BPMKB Hj. MUSRIFAH, SKM sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) BPMKB Kota Pekanbaru Tahun 2008;
- Bahwa benar salah satu kegiatan sebagai PPTK meliputi 3 (tiga) usaha untuk 100 RTM tersebut;
- Bahwa benar tugas dan tanggungjawab PPTK tercantum dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 12 ayat 5 yang menyebutkan PPTK bertugas mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan, Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan menyiapkan dokumen Anggaran atas beban pengeluaran kegiatan;
- Bahwa benar selanjutnya berdasarkan surat no. 900/Bappeda/365/VI/2008 tanggal 11 Juni 2008 perihal RKA perubahan APBD tahun anggaran 2008 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Anggaran Pemerintah daerah Kota Pekanbaru H. FAUAZ ILYAS, SH;
- Bahwa benar surat tersebut ditujukan kepada Kepala BPMKB Hj. MUSRIFAH, SKM kemudian dilakukan pertemuan dengan TKPK dan BAPPEDA dengan perintah bidang TTG, UEM dan SDA untuk membuat Rencana Kerja Anggaran Perubahan dengan mengeluarkan Kegiatan dan posting dana yang telah tercantum Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) No. 1.22.01.16.05.5.2 dengan kode rekening 2.2.02.02 belanja bahan/Bibit Tanaman untuk dialihkan ke Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Sekretariat daerah Kota Pekanbaru Perangkat Daerah (DPA-SKPD) No. 1.22.01.16.05.5.2 dengan kode rekening 2.2.02.02 belanja bahan/Bibit Tanaman untuk kegiatan Usaha Tambal ban, Usaha potong Rumput dan Usaha Penjualan Rokok tidak ada lagi di DPPA SKPD BPMKB;
- Bahwa benar setelah pelaksana Anggaran dialihkan ke Sekretariat daerah Kota Pekanbaru namun pada DPPA SKPD BPMKB masih terdapat salah satu kegiatan orientasi terhadap 100 RTM penerima bantuan;
- Bahwa benar kegiatan orintasi dilakukan di Aula BAPPEDA selama (1) hari dengan materi yang disampaikan oleh Kepala BPMKB (Hj.

Hal. 53 dari 99 hal. Put. No. 2479 K/Pid.Sus/2012



MUSRIFAH, SKM) TKPK (ADISMAR dan ZULKARNAIN) dan BPR Kota Pekanbaru yang dibuka oleh Ketua TKPK (ERIZAL MULUK);

- Bahwa benar sekretariat TKPK Kota Pekanbaru melakukan verifikasi data BPS mencari RTM dan hasilnya disampaikan kepada 7 (tujuh) SKPD termasuk BPMKB untuk menentukan sarannya setelah dilakukan pemilihan RTM maka kemudian dikuatkan dengan keputusan Walikota Pekanbaru No. 168.a Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Program Penanggulangan kemiskinan Kepada Masyarakat Miskin di Kota Pekanbaru tahun Anggaran 2008;
- Bahwa benar setelah itu Kepala BPMKB mengintruksikan HAYATI GANI untuk membuat telaah staf tentang pencairan dana bantuan, kemudian HAYATI GANI memerintahkan saksi untuk membuat konsep telaah staff tersebut yang berisi tentang penerima bantuan telah siap menerima bantuan karena telah diorientasi sebelumnya, membuka rekening di BPR Kota Pekanbaru dan sudah menandatangani surat perjanjian;
- Bahwa benar telaah staff tersebut ditandatangani Kepala BPMKB untuk disampaikan kepada Walikota melalui Sekdako Pekanbaru;
- Bahwa benar 100 RTM membuka rekening didampingi oleh tenaga pendamping di BPR Pekanbaru;
- Bahwa benar pencairan bantuan tersebut berdasarkan Pasal 14 Peraturan Walikota No. 13 Tahun 2008;
- Bahwa benar awalnya Kepala BPMKB memerintahkan HAYATI GANI membuat konsep surat perjanjian kemudian HAYATI GANI memerintahkan saksi setelah saksi buat kemudian saksi ajukan kepada Kepala BPMKB dan dikoreksi dengan ada beberapa perubahan kemudian saksi perbaiki sesuai petunjuk Kepala BPMKB;
- Bahwa benar setelah diperbaiki tersebut saksi tidak pernah melaporkannya kepada HAYATI GANI;
- Bahwa benar setelah surat perjanjian selesai Kepala BPMKB memerintahkan tenaga pendamping untuk menyampaikan maksud dan isi dari perjanjian tersebut kepada masyarakat penerima bantuan dan menandatangani kemudian menyerahkannya kepada Kepala BPMKB untuk ditandatangani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar seharusnya bantuan adalah berbentuk uang namun Kepala BPMKB menyatakan bahwa walaupun hibah uang harus mereka belikan peralatan sesuai dengan usahanya masing-masing;
- Bahwa benar menurut Kepala BPMKB salah satu persyaratan pencairan dana bantuan oleh masyarakat penerima di BPR harus menunjukkan kwitansi pembelian barang dari masing-masing masyarakat penerima bantuan tersebut dengan tujuan agar bantuan tersebut benar-benar digunakan untuk usaha;
- Bahwa benar masyarakat penerima bantuan meminta BPMKB memfasilitasi pembelian barang yang dibutuhkan masyarakat tersebut;
- Bahwa benar saksi dan Sdr. BUDI MARJOHAN mencari orang yang mau menjual barang-barang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- Bahwa benar awalnya saksi dan BUDI MARJOHAN bertemu dengan IRWANSYAH LIN FANG sebagai orang yang mau menjual barang yang dibutuhkan tersebut;
- Bahwa benar setelah dibeberepa barang dibeli IRWANSYAH LINTANG kemudian mengundurkan diri;
- Bahwa benar saksi dan BUDI MARJOHAN mencari orang pengganti dan bertemu dengan INDRA THAMRIN, SE;
- Bahwa benar INDRA THAMRIN mencairkan uang di BPR sesuai dengan dana yang tertuang dalam perjanjian Kepala BPMKB dengan masyarakat penerima bantuan;

4 SYARIF HIDAYATULLAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengetahui adanya program penanggulangan kemiskinan di kota Pekanbaru;
- Bahwa yang saksi tahu, nilai kegiatan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan sumbernya adalah dari APBD Kota Pekanbaru tahun anggaran 2008;
- Bahwa benar dana tersebut termasuk ke dalam jenis belanja hibah, adapun dasarnya adalah sesuai dengan Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor : 168.a Tahun 2008

Hal. 55 dari 99 hal. Put. No. 2479 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberian Bantuan Program Penanggulangan Kemiskinan Kepada Masyarakat Miskin di Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2008;

- Bahwa benar yang menandatangani kwitansi pembayaran proyek tersebut adalah Kepala BPMKB yaitu Hj. MUSRIFAH, SKM;
- Bahwa benar laporan pertanggung jawaban dari kegiatan ini ada yaitu berupa daftar penerimaan uang masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ditandatangani masing-masing penerima bantuan;

5 DASRIZAI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah menerima surat dari Kepala BPMKB Hj. MUSRIFAH perihal pencairan dana bantuan penanggulangan kemiskinan Kota Pekanbaru;
- Bahwa benar bendahara pengeluaran menyerahkan dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Hj. MUSRIFAH sesuai dengan DPA;
- Bahwa benar BPMKB salah satu DPA yang melaksanakan kegiatan bantuan untuk 100 RTM dengan usaha tambal ban, potong rumput dan gerobak rokok;
- Bahwa benar peran BPMKB adalah sebagai koordinator/ penyalur bantuan untuk 100 RTM sesuai dengan SK Walikota No. 168.a Tahun 2008 tentang pemberian bantuan Program Penanggulangan kemiskinan Kepada masyarakat miskin Kota Pekanbaru Tahun 2008 sesuai yang dituang dalam DPA;

6 SUBAGIA AKBARINOV, SE., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar tahun 2008 BPMKB kota Pekanbaru pernah meminta BPR untuk membuka rekening bagi 100 orang penerima bantuan dengan membawa daftar nama penerima bantuan tersebut berikut KTP masing-masing;
- Bahwa cara memasukkan uang ke masing-masing rekening penerima bantuan tersebut adalah dengan melakukan pemindahbukuan dari total dana yang diterima BPMKB yang berjumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke masing-masing rekening penerima bantuan, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana tiap orang menerima bantuan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa benar Kepala BPMKB dan Sdr. ROBERT PANJAITAN mengatakan kepada saksi bahwa uang yang ada direkening penerima bantuan dipergunakan sebagiannya untuk membeli barang modal dan sebagian diambil tunai;
- Bahwa benar pencairan dana bantuan dengan pemindah bukuan dari rekening masing-masing penerima bantuan ke rekening Terdakwa INDRA THAMRIN berdasarkan surat pernyataan dan kuasa yang ditandatangani masing-masing penerima bantuan;
- Bahwa benar surat pernyataan dan surat kuasa dikonsep oleh TIM BPR dan karyawan BPR yang menyerahkan kepada penerima bantuan untuk ditandatangani;
- Bahwa benar tindakan operasional mendapat pengarah dan persetujuan Direktur BPR Pekanbaru ISKANDAR DINATA, SE;
- Bahwa benar tindakan pemindahbukuan dari rekening penerima bantuan tersebut ke rekening Terdakwa INDRA THAMRIN adalah atas permintaan dari Kepala BPMKB Hj. MUSRIFAH dan ROBERT PANJAITAN dan itu juga saksi lakuakn atas petunjuk Dirut BPR ISKANDAR DINATA, SE;

7 ISKANDAR DINATA, SE., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar yang berhubungan langsung dengan hal tersebut adalah petugas teller bank;
- Bahwa benar prosesnya adalah cek dibawa oleh HAYATI GANI, diserahkan ke IRMA, dibukukan dan disimpan di tabungan masing-masing penerima bantuan;
- Bahwa benar yang mendapat bantuan tersebut adalah 100 RTM;
- Bahwa benar dana tersebut harus masuk ke BRP yang isinya BPR Pekanbaru yang menyalurkan dana-dana tersebut;
- Bahwa benar 100 RTM tersebut ditetapkan oleh Pemerintah Kola, jadi yang saksi terima sudah ada nama-namanya;
- Bahwa benar untuk mendapatkan dana tersebut setiap 100 RTM tersebut harus membuka tabungan terlebih dahulu;

Hal. 57 dari 99 hal. Put. No. 2479 K/Pid.Sus/2012



- Bahwa benar setelah dana masuk, ada pemindah bukuan ke Terdakwa dengan jumlah tiga ratus juta lebih;
- Bahwa benar Terdakwa juga punya tabungan di BPR Pekanbaru;
- Bahwa benar pemindahbukuan tersebut atas petunjuk Sdr. SUBAGIA AKRABINOV berdasarkan permintaan Kepala BPMKB Hj. MUSRIFAH;

8 Drs. H. ADISMAR AMNUR, Apt. MM., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Sumber Daya pada BAPPEDA Kota Pekanbaru;
- Bahwa benar saksi mengetahui tentang program penanggulangan Kemiskinan Kota Pekanbaru tahun Anggaran 2008;
- Bahwa benar saksi sebagai Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) kota Pekanbaru yang ditunjuk oleh Walikota Pekanbaru sesuai dengan surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor : 94 Tahun 2008 tanggal 31 Januari 2008;
- Bahwa benar program tersebut adalah suatu yang bertujuan untuk menurunkan angka kemiskinan sesuai dengan kebijakan Walikota Pekanbaru;
- Bahwa benar saksi menjelaskan tugas dari tim koordinasi adalah melakukan langkah-langkah kongkrit untuk mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin di kota Pekanbaru melalui koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan penajaman kebijakan penanggulangan kemiskinan;
- Bahwa benar yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kota Pekanbaru adalah 8 (delapan) satuan kerja yakni BPMKB, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pertanian, Kantor penyuluhan Informasi Pertanian Terpadu (KPIPT), Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- Bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing Satker adalah melakukan penyusunan program kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya antara lain mendata penerima bantuan, melakukan Pelatihan dan Pembinaan dan mengajukan usulan bantuan kepada TKPK untuk ditetapkan berdasarkan SK Walikota;



- Bahwa benar masing-masing satuan kerja pada prinsipnya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan khususnya mengenai diterimanya bantuan oleh penerima bantuan dan agar bantuan tersebut tidak dialihkan atau disalahgunakan oleh penerima bantuan;
 - Bahwa benar jika Satuan Kerja dalam hal ini BPMKB membuat perjanjian yang seolah-olah selaku pihak yang menyerahkan sendiri bantuan tersebut menurut saksi hal itu tidak diperkenankan, adapun dasar hukumnya adalah Pasal 14 Tata Cara Pencairan Dana Bantuan, Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Pekanbaru;
 - Bahwa sumber dana tersebut berasal dari APBD Kota Pekanbaru, Jumlah pagu anggaran terhadap bantuan yang diserahkan kepada penerima bantuan adalah sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);
 - Bahwa benar bantuan diberikan kepada 100 (seratus) penerima bantuan dalam bentuk uang tunai sejumlah masing-masing Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dalam pelaksanaannya SKPD (pengguna Anggaran) mentransfer dana bantuan modal kerja ke dalam rekening masing-masing penerima bantuan sesuai dengan jumlah bantuan yang ditetapkan TKPK berdasarkan SK Walikota Pekanbaru;
 - Bahwa fungsi BPMKB adalah melakukan pengawasan dan supervise agar bantuan tersebut diterima oleh penerima bantuan secara tepat sasaran sehingga dalam hal ini BPMKB dapat memberikan spesifikasi teknis barang kepada penerima barang agar dibelikan barang modal oleh penerima bantuan sehingga bantuan tersebut sesuai dengan peruntukannya;
 - Bahwa benar menurut saksi BPMKB sebagai salah satu Satuan Kerja yang ditunjuk untuk mensupervisi pelaksanaan bantuan tidak diperkenankan menyerahkan bantuan barang modal kepada penerima bantuan sesuai dengan peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang petunjuk teknis Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Pekanbaru;
- 9 IRMA YUNITA, SE., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Account Officer/Funding Officer dan Koordinator di PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pekanbaru;
- Bahwa benar Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru pernah menerima dana kegiatan Program Penanggulangan Kemiskinan Kota Pekanbaru di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2008 sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk 100 orang penerima bantuan;
- Bahwa benar saksi menerima cek senilai Rp. Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari pihak BPMKB (HAYATI GANI dan ROBERT PANJAITAN), kemudian saksi berikan tanda terima dengan cara memfotokopikan cek tersebut sebagai tanda terimanya;
- Bahwa benar cek tersebut saksi masukkan ke rekening giro PT. BPR Pekanbaru yang ada di Bank Riau dengan Nomor rekening 10117-00635;
- Bahwa benar pihak BPMKB yakni ROBERT PANJAITAN dan HAYATI GANI menyerahkan nama penerima bantuan, selanjutnya tenaga pendamping menyerahkan KTP dari masing- masing penerima bantuan sebanyak 100 orang, lalu pihak BPR mengentri data masing-masing penerima bantuan;
- Bahwa benar pihak BPR menyalurkan bantuan ke rekening masing-masing penerima bantuan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa benar saksi yang membuat surat pernyataan dan kuasa masing-masing penerima bantuan untuk dipindah bukukan ke rekening Terdakwa alas perintah/permintaan dari Kepala BPMKB Hj. MUSRIFAH, SKM dan ROBERT PANJAITAN;

10 MISTO., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tahun 2008 saksi pernah mendapat bantuan dari kantor BPMKB Kota Pekanbaru;
- Bahwa benar waktu itu bantuan yang saksi terima berupa I (satu) buah mesin Kompresor, 1 (satu) buah tungku pemanas ukuran kecil, 1 (satu) buah kompor pompa ukuran kecil, 1 (satu) set kunci-kunci; Bahwa benar yang mengerjakannya pada waktu itu adalah DARMANSYAH, dan saksi mengambilnya dikantor Camat Marpoyan Damai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima bantuan berupa uang yang ada di buku tabungan atas nama saksi di Bank BPR dengan saldo berjumlah Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar waktu itu cara saksi dapat menerima bantuan uang tersebut adalah saksi diminta foto Copy KTP oleh Dinas BPMKB;
- Bahwa benar pada rekening saksi mulanya ada uang sejumlah lima juta rupiah;
- Bahwa benar uang yang bisa diambil pada rekening saksi hanya sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada rekening saksi;
- Bahwa benar saksi pernah menandatangani perjanjian dengan Kepala BPMKB Kota Pekanbaru Hj. MUSRIFAH;
- Bahwa benar dalam perjanjian tersebut saksi ada menerima bantuan berupa barang modal dan modal kerja;
- Bahwa benar saksi tidak merasa ada kerugian dengan pemberian berupa barang tersebut karena akan meringankan beban saksi dan dapat berusaha;
- Bahwa benar apabila bantuan hanya berbentuk uang akan dikhawatirkan habis begitu saja;

11 SUKARDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa karena pernah mendapat bantuan dari BPMKB Pekanbaru pada tahun 2008;
- Bahwa benar waktu itu bantuan yang saksi terima berupa 1 (satu) buah gerobak rokok ukuran 180 x 90 cm;
- Bahwa benar saksi menerima bantuan uang tunai sejumlah Rp. 1.400.000; (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang tercatat pada rekening saksi di Bank BPR Pekanbaru;
- Bahwa benar pada rekening saksi mulanya ada uang sejumlah lima juta rupiah;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai penarikan uang sejumlah Rp. 3.500.000; (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada rekening atas nama saksi;
- Bahwa benar saksi pernah menandatangani perjanjian dengan Kepala BPMKB Kota Pekanbaru Hj. MUSRIFAH;

Hal. 61 dari 99 hal. Put. No. 2479 K/Pid.Sus/2012



- Bahwa benar dalam perjanjian tersebut saksi ada menerima bantuan berupa barang modal dan modal kerja;
- Bahwa benar saksi tidak merasa ada kerugian dengan pemberian berupa barang tersebut karena akan meringankan beban saksi dan dapat berusaha;
- Bahwa benar apabila bantuan hanya berbentuk uang akan dikhawatirkan habis begitu saja;

12 PAHLAWAN SIREGAR, P, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah mendapat bantuan dari BPMKB Pekanbaru pada tahun 2008;
- Bahwa benar waktu itu bantuan yang saksi terima berupa 1 (satu) buah mesin rumput ukuran kecil, 1 (satu) buah sepeda, 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 liter;
- Bahwa benar yang menyerahkannya pada waktu itu adalah DARMANSYAH, dan saksi mengambilnya dikantor Camat Marpoyan Damai;
- Bahwa benar saksi ada juga menerima bantuan berupa uang yang ada di buku tabungan atas nama saksi di Bank BPR dengan saldo berjumlah Rp. 1.508.000,- (satu juta lima ratus delapan ribu rupiah);
- Bahwa benar waktu itu cara saksi dapat menerima bantuan uang tersebut adalah saksi diminta foto Copy KTP oleh Dinas BPMKB, namun nama orangnya saksi tidak tahu, setelah itu dibukalah rekening atas nama saksi, kemudian rekening saksi tersebut ada dana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa benar saksi pernah menandatangani perjanjian dengan Kepala BPMKB Kota Pekanbaru Hj. MUSRIFAH;
- Bahwa benar dalam perjanjian tersebut saksi ada menerima bantuan berupa barang modal dan modal kerja;
- Bahwa benar saksi tidak merasa ada kerugian dengan pemberian berupa barang tersebut karena akan meringankan beban saksi dan dapat berusaha;
- Bahwa benar apabila bantuan hanya berbentuk uang akan dikhawatirkan habis begitu saja;



13 MUDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tahun 2008 saksi pernah mendapat bantuan dari kantor BPMKB Kota Pekanbaru;
- Bahwa benar bantuan yang saksi terima berupa 1 (satu) buah mesin Kompresor, 1 (satu) buah tungku pemanas ukuran kecil, 1 (satu) buah kompor pompa ukuran kecil, 1 (satu) set kunci-kunci;
- Bahwa benar yang menyerahkannya pada waktu itu adalah DARMANSYAH;
- Bahwa benar saksi juga menerima bantuan berupa uang tunai sebesarRp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar mula-mula saksi diminta foto Copy KTP oleh pihak BPMKB kota Pekanbaru yang selanjutnya dibukakan rekening di Bank BPR Pekanbaru;
- Bahwa benar saksi pernah menandatangani perjanjian dengan Kepala BPMKB Kota Pekanbaru Hj. MUSRIFAH;
- Bahwa benar dalam perjanjian tersebut saksi ada menerima bantuan berupa barang modal dan modal kerja;
- Bahwa benar saksi tidak merasa ada kerugian dengan pemberian berupa barang tersebut karena akan meringankan beban saksi dan dapat berusaha;
- Bahwa benar apabila bantuan hanya berbentuk uang akan dikhawatirkan habis begitu saja;

14 FEMI FRANSISKA, SE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah pemilik Toko Sepeda "Karya Agung";
- Bahwa benar saksi pernah menjual sepeda merk Nakayoshi dengan jenis mountain bike sebanyak 35 (tiga puluh lima) unit kepada seseorang yang saksi tidak kenal dan mengaku bernama LEO;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa INDRA THAMRIN;

15 SABAM PARNINGOTAN SILAEN, sebagai saksi ahli yang dihadirkan Jaksa di persidangan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ahli pernah diminta pendapat oleh penyidik Kejaksaan Negeri Pekanbaru mengenai kegiatan Program Penanggulangan Kemiskinan di Kota Pekanbaru pada tahun anggaran 2008;
- Bahwa benar pada kegiatan tersebut anggarannya ada pada DPA SKPD sekretariat kota, di mana BPMKB adalah salah satu satuan kerja yang menjadi supervisi pelaksanaan program;
- Bahwa menurut ahli yang dimaksud dengan belanja hibah sesuai ketentuan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 adalah, belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hadiah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
- Bahwa sesuai surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 900/2677/Sj tanggal 08 November 2007 hal hibah dan bantuan daerah butir 5 huruf a, yaitu "hibah dalam bentuk uang dianggarkan oleh PPKD dalam bentuk kelompok belanja tidak langsung, yang penyalurannya dilakukan melalui transfer dana kepada penerima hibah". Pelaksanaan pengadaan barang dilakukan oleh penerima hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa menurut ahli pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kegiatan yang berasal dari hibah sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri tersebut yaitu hibah dalam bentuk uang kepada organisasi non pemerintah dan masyarakat dipertanggung jawabkan dalam bukti tanda terima uang dan laporan realisasi penggunaan dana sesuai naskah perjanjian hibah, yang pengaturan pelaksanaannya ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah;
- Bahwa menurut ahli kerugian keuangan negara terjadi sejak dicairkan dana bantuan hibah untuk membayar barang modal dari rekening penerima bantuan;
- Bahwa benar ahli tidak melakukan audit berapa kerugian Negara dalam kegiatan tersebut;

16 Dra. HAYATI GANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menjabat Kepala Bidang Pengembangan Teknologi tepat Guna pada BPMKB Kota Pekanbaru;
- Bahwa benar pada tahun anggaran 2008 ada kegiatan program penanggulangan kemiskinan di kota Pekanbaru di mana BPMKB sebagai salah satu satuan kerja pendamping program;
- Bahwa benar awalnya kegiatan anggarannya ada pada BPMKB kemudian pindah ke DPA SKPD sekretariat Kota Pekanbaru;
- Bahwa saksi mengaku tidak tahu kenapa dipindahkan dan Terdakwa tidak ikut dalam perencanaan program;
- Bahwa benar dalam program tersebut BPMKB melalui tenaga pendamping mendata 100 RTM untuk diberi bantuan;
- Bahwa benar setahu saksi program tersebut untuk membantu masyarakat yang mempunyai usaha tambal ban, jualan rokok, dan usaha potong rumput;
- Bahwa benar awalnya ROBERT PANJAITAN mengajukan perencanaan pemberian bantuan 100 RTM tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mempertanyakan tentang siapa 100 RTM dan mengapa berupa barang yang spesifikasinya sebagaimana yang telah diajukan? Kemudian ROBERT PANJAITAN menjawab "semua sudah beres, sudah dikondisikan jadi tinggal melaksanakan saja kak"
- Bahwa benar pada saat kegiatan ROBERT PANJAITAN (staff saksi) datang membawa Sdr. INDRA THAMRIN dengan menanyakan apakah benar ada kegiatan dan dijawab saksi "ada";
- Bahwa saksi mengetahui pada bulan Oktober 2008 kegiatan tersebut ditarik mata anggarannya dari BPMKB ke Setda Kota;
- Bahwa benar selanjutnya BPMKB merupakan instansi Pembina untuk program tersebut;
- Bahwa benar setahu saksi sdr. INDRA THAMRIN kemudian menyediakan barang-barang untuk usaha tambal ban, jualan rokok dan usaha potong rumput untuk masyarakat penerima bantuan;
- Bahwa benar saksi yang mengantar cek senilai lima ratus juta rupiah ke Bank BPR Pekanbaru;
- Bahwa benar setahu saksi cek tersebut dananya harus dimasukkan ke dalam rekening masing-masing penerima bantuan;

Hal. 65 dari 99 hal. Put. No. 2479 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengaku tidak tahu cara Terdakwa mendapat dana dari BPR Pekanbaru;
- Bahwa benar Terdakwa menyediakan barang-barang untuk usaha tambal ban, jualan rokok dan usaha potong rumput tanpa melalui proses lelang yang sebelumnya setahu saksi dijalankan oleh IRWANSYAH LINTANG;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa datang menghadap saksi dengan diantar ROBERT PANJAITAN dan BUDI MARJOHAN hanya mengklarifikasi saja apakah ada kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi mengaku tidak pernah mendatangi bank BPR Pekanbaru untuk membantu pencairan dana kegiatan;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak pernah melapor kepada saksi setelah kegiatan selesai;
- Bahwa saksi mengaku tidak tahu sebelumnya adanya perjanjian antara masyarakat dengan Kepala BPMKB Hj. MUSRIFAH, SKM; Bahwa saksi mengetahui adanya perjanjian tersebut setelah adanya pemeriksaan di Kejaksaan;

17 Keterangan Terdakwa INDRA THAMRIN, SE, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa menjabat direktur CV. Melayu Bersatu;
- Bahwa benar perusahaan Terdakwa menerima pekerjaan pengadaan barang berupa usaha tambal ban, gerobak untuk jual rokok dan peralatan usaha tambal ban dari BPMKB kota Pekanbaru;
- Bahwa benar Terdakwa dihubungi oleh Budi Marjohan staf pada BPMKB dan kemudian dipertemukan dengan ROBERT PANJAITAN;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bertemu dengan HAYATI GANI yang menjabat salah satu kepala bidang dikantor BPMKB ;
- Bahwa benar Terdakwa hanya konfirmasi mengenai kegiatan tersebut kepada HAYATI GANI;
- Bahwa benar Terdakwa diminta kesanggupan untuk menyediakan barang-barang tersebut sedangkan spesifikasi barang diminta menanyakan kepada IRWANSYAH LINTANG yang sudah menyediakan sebelumnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terhadap kegiatan tersebut Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan mengikuti proses lelang ataupun membuat rencana anggaran biaya karena atas permintaan ROBERT PANJAITAN itu tidak perlu karena untuk bantuan tidak perlu lelang dan anggaran telah ada spesifikasinya dalam perjanjian;
- Bahwa Terdakwa memperoleh daftar/spesifikasi barang beserta harganya dari ROBERT PANJAITAN;
- Bahwa setelah semua barang-barang tersedia Terdakwa langsung menyerahkan kemasyarakat penerima bantuan;
- Bahwa benar Terdakwa mengajukan permintaan pemindah bukuan kepada pimpinan bank BPR Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa datang ke BPR Pekanbaru dengan menunjukkan kwitansi penyerahan barang kepada penerimaan bantuan;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menerima transfer ke rekening atas nama saksi sebesar Rp.354.485.000,00 (tiga ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh lima rupiah) dengan rician pada tanggal 26 Desember 2008 sebesar Rp 256.485.000,00 pada tanggal 2 Februari 2009 sebesar Rp 94.500.000,00 dan pada tanggal 4 Februari 2009 sebesar Rp 3.500.000,00;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui proses yang begitu mudah waktu pemindah bukuan tersebut;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk pengembalian modal, biaya operasional bagi hasil pada orang yg dananya saksi pinjam;
- Bahwa benar pembicaraan Terdakwa dengan HAYATI GANI sewaktu bertemu hanya mengenai apa benar ada kegiatan pemberian bantuan bagi masyarakat miskin didinas tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bertemu dengan HAYATI GANI hanya sekali;
- Bahwa Terdakwa hanya meneruskan pekerjaan yang sebelumnya telah dikerjakan sebagian oleh IRWANSYAH LINTANG;
- Bahwa benar Terdakwa mengembalikan uang terhadap barang yang telah dibeli oleh IRWANSYAH LINTANG sebelumnya (terlampir);
- Bahwa benar saksi tidak pernah berkoordinasi dengan HAYATI GANI;

Hal. 67 dari 99 hal. Put. No. 2479 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C Keberatan terhadap pertimbangan putusan *a quo* yang telah keliru dengan tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa Majelis Hakim dalam putusan *a quo* tidak menerapkan ketentuan hukum Pasal 197 (1) sub d sebagaimana mestinya yaitu tidak memasukkan atau tidak memuat secara benar fakta-fakta beserta pembuktian yang ditemukan disidang antara lain keterangan saksi-saksi dari Kepala BPMKB, ROBERT PANJAITAN, BUDI MARJOHAN, SUBAGIA AKBARINOV dan Masyarakat Penerima Bantuan;

Hal ini terdapat di dalam putusan *a quo* hal 52 alinea 1 yang menyatakan

- "Bahwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu berdasar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekda Kota Pekanbaru No. 102.03.00.0051 tanggal 10 Oktober 2008 telah jelas mengatur bahwa uang bantuan kepada masyarakat miskin penerima bantuan tersebut harus diberikan langsung seutuhnya berupa uang tunai dengan dimasukan ke rekening penerima bantuan masing-masing sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa benar uang tersebut telah ditransfer kepada masing-masing penerima bantuan, akan tetapi dari uang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang telah masuk kerekening masing-masing penerima tersebut kemudian atas kebijakan siapa tidak jelas BPMKB (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana) kota Pekanbaru, masyarakat penerima bantuan tadi mentrasfer kembali uang yang telah diterima kerekening Terdakwa masing-masing orang sebesar - ada yang Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan pembayaran barang modal kerja masyarakat yang dibeli Terdakwa yang total keseluruhan yang diterima dalam rekening Terdakwa sebesar Rp 354.600.000,- (tiga ratus lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tinggi tersebut tidak sesuai dengan fakta dan keadaan yang diperoleh dipersidangan yang menyatakan bahwa menurut keterangan ROBERT PANJAITAN, SE menyatakan pernah menanyakan pada Kepala BPMKB Hj. MUSRIFAH bahwa bantuan adalah berbentuk bantuan hibah berupa uang yang penggunaan uangnya diserahkan kepada masyarakat namun Kepala BPMKB pada saat itu menyatakan kepada ROBERT PANJAITAN bahwa bantuan tersebut walaupun hibah uang harus



mereka belikan peralatan sesuai dengan usahanya masing-masing dan menurut Kepala BPMKB juga bahwa salah satu persyaratan pencairan dana bantuan oleh masyarakat di BPR harus menunjukkan kwitansi pemberian barang dari masing-masing masyarakat tersebut dengan tujuan agar bantuan tersebut benar-benar digunakan untuk usaha, sehingga jelas bahwa pemberian bantuan berupa barang modal adalah atas perintah dan petunjuk dari Kepala BPMKB kepada ROBERT PANJAITAN;

Hal tersebut juga diperkuat dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Pekanbaru dalam Pasal 13 menyatakan bahwa bantuan tersebut dapat diberikan dalam bentuk bantuan modal kerja dan bantuan barang modal dimana BPMKB sebagai salah satu Sacker yang tergabung dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Pekanbaru (TKPK) sehingga perlu membuat perjanjian dalam pelaksanaan program;

- Bahwa adapun tentang pentransferan dana yang diterima masyarakat penerima bantuan kepada rekening Terdakwa adalah perintah dan permintaan Kepala BPMKB dan ROBERT PANJAITAN sebagaimana keterangan SUBAGIA AKBARINOV dalam BAP dan persidangan yang menyatakan pemindahbukuan dari rekening penerima bantuan ke rekening Terdakwa adalah atas perintah Kepala BPMKB Hj. MUSRIFAH dan staffnya ROBERT PANJAITAN kemudian atas petunjuk Dirut BPR maka pemindahbukuan dilaksanakan sesuai kwitansi yang ada pada Terdakwa sehingga jelas prosedur yang amat mudah tersebut adalah atas kebijakan Kepala BPMKB dan ROBERT PANJAITAN didukung oleh Dirut BPR ISKANDAR DINATA;
- Bahwa hal tersebut Terdakwa lakuakn juga merujuk kepada surat perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala BPMKB Hj. MUSRIFAH, SKM dengan masyarakat penerima bantuan yang berisi tentang bantuan modal kerja sebesar Rp. 1.507.875,- dan bantuan barang modal sebesar Rp. 3.492.125,- sebagaimana perjanjian yang tertuang antara Hj. MUSRIFAH, SKM dengan SYAMSIR (terlampir);
- Bahwa adapun dasar adanya perjanjian tersebut adalah sesuai dengan Pasal 14 angka 1 Peraturan Walikota diatas tentang cara pencairan bantuan dalam



bentuk dana hibah yaitu sudah menandatangani naskah perjanjian yang telah disiapkan oleh masing-masing SKPD;

Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa Terdakwa hanya melaksanakan pekerjaan pengadaan barang sedangkan untuk pencairan dana telah diatur oleh Kepala BPMKB beserta BPR Kota Pekanbaru;

Bahwa Terdakwa dalam pengadaan barang telah sesuai dengan spesifikasi harga dan bantuan barang modal yang dilakukan oleh ROBERT PANJAITAN dan BUDI MARJOHAN atas perintah dari Kepala BPMKB sehingga tidak ada peran aktif dari Terdakwa untuk menaikkan harga barang tersebut karena spesifikasi dan harga telah tertuang dalam perjanjian antara Kepala BPMKB dan Masyarakat penerima bantuan;

Hal tersebut diperkuat dengan keterangan BUDI MARJOHAN yang bertugas melakukan survey harga terhadap usaha tambal ban dan potong rumput sedangkan usaha gerobak rokok dilakukan oleh ROBERT PANJAITAN;

Bahwa sesuai fakta persidangan tidak ada saksi baik dari penerima bantuan maupun Hayati Gani yang menyatakan pernah berkoordinasi dengan Terdakwa karena selama pekerjaan tersebut antara Terdakwa dan Hayati Gani hanya sekali bertemu sekedar mempertanyakan pekerjaan yang ditawarkan ROBERT PANJAITAN dan BUDI MARJOHAN kepada Terdakwa;

Dalam putusan *a quo* hal 53 alinea 1 yang menyatakan :

- Bahwa dari penerimaan Terdakwa atas setoran warga penerima bantuan tersebut yang sebesar Rp 354.600.000,- (tiga ratus lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) yang dibelikan barang modal kerja untuk masyarakat binaan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp 207.855.000,- (dua ratus tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah), sehingga Terdakwa mempunyai keuntungan sebesar $Rp\ 354.600.000,00 - Rp\ 207.855.000,00 = Rp\ 146.745.000,00$;
- Bahawa setoran kembali dari anggota masyarakat penerima bantuan kepada Terdakwa untuk dibelikan barang modal kerja tersebut adalah atas dasar kebijakan Dra. Hayati Gani, cs yang dilengkapi dengan surat perjanjian penerimaan bantuan antara BPMKB kota Pekanbaru dengan masyarakat penerima bantuan yang berupa barang dan uang yang ditandatangani kepala BPMKB kota Pekanbaru;



- Bahwa kebijakan pemberi bantuan berupa barang dan uang tersebut adalah telah jelas bertentangan dengan : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekda kota Pekanbaru No. 120.03.00.0051 tanggal 10 Oktober 2008 yang mengharuskan bentuk bantuan tersebut hanya berupa uang saja dengan dimasukkan kerekening masing-masing penerima sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tinggi tersebut tidak sesuai dengan fakta dan keadaan yang diperoleh dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa melakukan transfer adalah berdasarkan kwitansi pembelian barang modal yang menurut kami telah sesuai dengan dana yang diambil dari masyarakat penerima sebagaimana surat perjanjian yang ditandatangani Kepala BPMKB tersebut dan amatlah tidak tepat apabila *Judex Facti* tidak memperhitungkan biaya operasional jalannya perusahaan yang Terdakwa pimpin selama melaksanakan pekerjaan tersebut mulai dari pemesanan barang sampai mengantarkan pada masing-masing penerima yang berjumlah 100 RIM yang telah diperhitungkan seluruhnya berdasarkan perjanjian yang dibuat Kepala BPMKB dengan masyarakat penerima bantuan dan tidak ada audit BPK terhadap keuntungan yang diperoleh Terdakwa;
- Bahwa adapun mengenai setoran kembali dari anggota masyarakat penerima bantuan kepada Terdakwa adalah atas petunjuk ROBERT PANJAITAN yang memerintahkan Terdakwa untuk mentransfer dana penerima bantuan kerekening Terdakwa dengan hanya membawa surat permohonan pemindahbukuan dan kwitansi saja karena sebelumnya telah ada koordinasi Kepala BPMKB dan ROBERT PANJAITAN dengan Dirut BPR adapun Terdakwa tidak pernah berkoordinasi dengan HAYATI GANI;
- Bahwa sesuai dengan keterangan yang disampaikan SUBAGIA AKBARINOV menyatakan Kepala BPMKB Hj. MUSRIFAH dan ROBERT PANJAITAN yang memerintahkan BPR untuk memindahbukuan dari rekening penerima ke rekening Terdakwa;
- Bahwa sesuai dengan keterangan ROBERT PANJAITAN dalam BAP dan persidangan menyatakan kepada Kepala BPMKB Hj. MUSRIFAH bahwa bantuan dalam bentuk hibah harus diberikan berupa uang kemudian dijawab oleh MUSRIFAH bahwa walaupun dalam bentuk uang harus dibelikan peralatan sesuai usaha masing-masing sehingga tidaklah tepat apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan barang tersebut adalah atas kebijakan HAYATI GANI apalagi diperkuat dengan fakta bahwa sebelum INDRA THAMRIN melaksanakan pekerjaan tersebut telah ada pihak lain yang melaksanakannya yaitu IRWANSYAH LINTANG padahal HAYATI GANI tidak pernah bertemu dan tidak kenal dengan IRWANSYAH LINTANG sehingga jelas sesuai fakta persidangan tidak ada bukti maupun saksi yang menyatakan Terdakwa berkoordinasi dengan HAYATI GANI;

Bahwa mengenai bantuan uang dan barang adalah berdasarkan kepada Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Pekanbaru Pasal 13 point 1 bahwa bantuan tersebut dapat diberikan dalam bentuk bantuan modal kerja dan bantuan barang modal dan diperkuat dengan Pasal 14 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Pekanbaru, tata cara pencairan bantuan yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan dalam bentuk dana hibah adalah salah satunya sudah menandatangani naskah perjanjian yang telah disiapkan oleh masing-masing SKPD, sehingga dibuatlah perjanjian antara Kepala BPMKB dengan Masyarakat penerima bantuan sebagaimana terlampir;

Dalam putusan *a quo* hal 53 yang menyatakan :

“Bahwa kecuali pelanggaran tersebut diatas juga perihal pengadaan barang seharga Rp 207.855.000,- (dua ratus tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang dibeli langsung oleh Terdakwa tersebut juga bertentangan dengan KEPRES No. 80 Tahun 2003 jo PEPRES No.54/2010 karena penyediaan barang tersebut seharusnya dalam bentuk lelang umum akan tetapi dalam perkara ini tidak dilelang melainkan langsung "Terdakwa ditunjuk untuk menyediakan barang-barang tersebut”;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tinggi tersebut tidak sesuai dengan fakta dan keadaan yang diperoleh dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa hanya meneruskan pekerjaan yang ditinggalkan IRWANSYAH LINTANG, yang sebelumnya tidak diketahui Terdakwa apakah IRWANSYAH LINTANG melaksanakan pekerjaan tersebut berdasarkan lelang atau tidak, sehingga karena IRWANSYAH LINTANG telah membeli beberapa barang maka Terdakwa berkewajiban mengembalikan dana IRWANSYAH LINTANG tersebut (terlampir);



Bahwa hal tersebut juga diperkuat dengan adanya jaminan dari ROBERT PANJAITAN kepada Terdakwa ketika Terdakwa mempertanyakan tidak ada masalah dikemudian hari dan dijawab ROBERT PANJAITAN tidak ada masalah, kemudian sesuai juga dengan keterangan BUDI MARJOHAN ketika mempertanyakan kepada ROBERT PANJAITAN apakah tidak melalui lelang maka dijawab ROBERT tidak perlu karena ada PERMENDAGRI baru yang mengatur untuk barang bantuan ke masyarakat tidak perlu dilelang sehingga dengan dasar hal itulah maka Terdakwa melaksanakan pekerjaan tersebut sehingga tidaklah tepat apabila saat ini Terdakwa yang harus bertanggungjawab terhadap kebijakan yang dilakukan Kepala BPMKB Hj. MUSRIFAH beserta staffnya ROBERT PANJAITAN serta BUDI MARJOHAN;

Bahwa selama pekerjaan tersebut Terdakwa tidak pernah berkoordinasi dengan HAYATI GANI hanya dengan ROBERT PANJAITAN dan BUDI MARJOHAN;

Dalam putusan *a quo* hal. 53 yang menyatakan :

“Bahwa seharusnya Terdakwa sebagai pemborong harus tahu prosedur penyediaan barang yang harus melalui lelang umum, demikian pula BPMKB kota Pekanbaru dalam menyediakan barang seharga Rp 207.855.000,- (dua ratus tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) tersebut harus melalui lelang, bukan seperti dalam perkara ini Terdakwa ditunjuk langsung dengan ditemui oleh saksi Robert Panjaitan dan Budi Marjohan staf BPMKB kota Pekanbaru yang ia bukan sebagai Panitia Pengadaan Barang yang ternyata dari penyediaan barang yang ditunjuk langsung tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 146.745.000,- (seratus empat puluh enam juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang keuntungan tersebut diperoleh karena setoran kembali masyarakat penerima bantuan melalui transfer rekening Terdakwa yang uang tersebut seharusnya diterima masyarakat sepenuhnya untuk ia bisa membeli barang modal kerja untuk kepentingan sendiri;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tinggi tersebut tidak sesuai dengan fakta dan keadaan yang diperoleh dipersidangan yang menyatakan bahwa sesuai dengan fakta persidangan bahwa pekerjaan tersebut sebelumnya telah dilaksanakan oleh IRWANSYAH LINTANG sehingga status Terdakwa hanyalah sebagai penerus dari pekerjaan yang ditinggalkan oleh IRWANSYAH LINTANG;

Hal. 73 dari 99 hal. Put. No. 2479 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa telah mengajukan keberatan sebelumnya kepada ROBERT PANJAITAN dan telah diberikan jaminan tidak ada permasalahan dikemudian hari sehingga sebagai pengusaha muda yang belajar berbisnis maka tidak ada alasan yang kuat untuk tidak melaksanakan pekerjaan tersebut berdasarkan jaminan dari BPMKB sendiri dan bersifat bantuan kepada masyarakat miskin;

Bahwa sesuai juga dengan keterangan ROBERT PANJAITAN kepada BUDI MARJOHAN yang menyatakan untuk bantuan barang kepada masyarakat tidak perlu adanya lelang;

Dalam putusan *a quo* hal 54 alinea 4 yang menyatakan :

“Bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Terdakwa melalui memori bandingnya bahwa penyerahan uang dari masyarakat penerima bantuan tersebut adalah sah karena berdasarkan kesepakatan atas adanya surat perjanjian penerimaan barang dan uang yang ditandatangani oleh kepala BPMKB kota Pekanbaru dengan masyarakat, hal ini karena surat perjanjian/kesepakatan tersebut diatas didasarkan kebijakan Dra. HAYATI GANI, cs pegawai BPMKB kota Pekanbaru dalam mengambil kebijakan yang bertentangan dengan peraturan [DPPA._SK.PA](#) (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) kota Pekanbaru sebagaimana tersebut diatas, yang dalam memberikan bantuan harus berupa uang saja, bukan uang dan barang;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tinggi tersebut tidak sesuai dengan fakta dan keadaan yang diperoleh dipersidangan yang menyatakan bahwa sebelum masyarakat penerima bantuan telah ada orientasi yang dilakukan di AULA BAPPEDA yang dihadiri TKPK dan berisi pengarahan dari Kepala BPMKB yang melahirkan perjanjian tersebut berisi kesepakatan pembagian bantuan hibah uang tersebut beralih kepada bantuan uang dan barang modal dengan tujuan bantuan tersebut benar-benar dimanfaatkan bagi penerimanya sehingga apabila ada penyelewengan peraturan maka seharusnya yang bertanggungjawab adalah Tim Koordianasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Pekanbaru dan Kepala BPMKB Hj. MUSRIFAH;

Hal tersebut juga diperkuat bahwa pelaksana pekerjaan tersebut awalnya dilaksanakan oleh IRWANSYAH LINTANG yang kemudian setelah menyediakan beberapa barang mengundurkan diri dan dilanjutkan Terdakwa;

Bahwa Dra. HAYATI GANI kalau benar sebagai pembuat kebijakan maka seharusnya HAYATI GANI pernah bertemu dan kenal dengan IRWANSYAH



LINTANG namun faktanya HAYATI GANI tidak pernah berkoordinasi dengan IRWANSYAH LINTANG;

Bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang ditemukan dipersidangan terbukti bahwa Majelis Hakim Tinggi telah tidak menerapkan peraturan hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 197 (1) huruf d dan penjelasannya;

Bahwa oleh karena Majelis Hakim Tinggi tidak menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, mengakibatkan putusan Hakim tinggi menghukum Terdakwa sebagaimana dakwaan subsidair, sedangkan apabila Majelis Hakim menerapkan peraturan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 199 (1) jo Pasal 197 (1) huruf d dan penjelasannya maka seharusnya putusan tersebut akan membebaskan Terdakwa;

III Bahwa Majelis Hakim Tinggi dalam putusan *a quo* tidak menerapkan ketentuan hukum Pembuktian sebagaimana mestinya, yaitu menerapkan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KU HAP dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim menilai kebenaran keterangan saksi seharusnya dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti, akan tetapi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan tindakan Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama hanya berdasarkan keterangan Kepala BPMKB dan ROBERT PANJAITAN yang menyatakan “pengadaan barang atas koordinasi Terdakwa dengan HAYATI GANI” , padahal Terdakwa hanya sekali bertemu dengan HAYATI GANI sekedar menanyakan informasi ada pekerjaan tersebut atau tidak sedangkan HAYATI GANI tidak pernah bertemu sekalipun dengan IRWANSYAH LINTANG;
- Bahwa kegiatan tersebut pada awalnya dilaksanakan oleh IRWANSYAH LINTANG yang sesuai fakta persidangan tidak pernah bertemu dengan HAYATI GANI dan bertemu dengan Terdakwa untuk mengembalikan uang yang telah dikeluarkan IRWANSYAH LINTANG yang telah membeli beberapa barang dalam pekerjaan tersebut ;
- Pertimbangan mana tidak didukung oleh alat bukti yang kuat namun hanya berdasarkan keterangan sepihak dari MUSRIFAH dan ROBERT PANJAITAN;
- Bahwa Majelis Hakim juga mengabaikan keterangan saksi-saksi dari BUDI MARJOHAN, SUBAGIA AKBARINOV dan masyarakat penerima bantuan yang keseluruhannya menyatakan bahwa kegiatan tersebut atas koordinasi

Hal. 75 dari 99 hal. Put. No. 2479 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala BPMKB dengan ROBERT PANJAITAN yang melibatkan Terdakwa sebagai penerus pekerjaan yang terbengkalai sebelumnya;

- Hal tersebut juga diperkuat dengan bukti autentik adanya kwitansi pengembalian uang IRWANSYAH LINTANG yang diberikan oleh Terdakwa sebagaimana yang telah kami lampirkan dalam memori kasasi ini;
- Bahwa pertimbangan tersebut terbukti Majelis Hakim Tinggi telah melakukan kekeliruan atau kesalahan dalam menerapkan hukum pembuktian Pasal 185 ayat 6 KUHAP yang berarti Majelis Hakim telah mengambil kesimpulan dan pendapatnya tidak berdasarkan kebenaran yang didukung alat bukti yang kuat. Dengan kata lain bahwa Majelis Hakim yang berkesimpulan menyatakan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama bahwa serangkaian fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan yang diuraikan dalam dakwaan subsidair dan perbuatan-perbuatan Terdakwa yang terbukti tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal 55 ayat 1 ke-1 adalah suatu kekeliruan, karena Hakim tidak menerapkan atau melanggar hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat 6 KUHAP;

IV Bahwa Majelis Hakim dalam putusan *a quo* tidak menerapkan ketentuan hukum Pembuktian sebagaimana mestinya, yaitu menerapkan ketentuan Pasal 185 KUHAP tentang bukti saksi dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa sesuai fakta persidangan tidak ada satupun saksi yang menyatakan adanya koordinasi Terdakwa dengan HAYATI GANI;
- Bahwa sesuai fakta persidangan sebagaimana keterangan dari BPR Kota Pekanbaru (SUBAGIA AKBARINOV) tentang permintaan/koordinasi Hj. MUSRIFAH untuk memindahbukukan rekening penerima bantuan kepada rekening Terdakwa INDRA THAMRIN;
- Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi ahli Sdr. SABAM PARNINGOTAN SILAEN yang memberikan keterangan di bawah sumpah menerangkan bahwa setiap tindak pidana korupsi harus AUDIT BPK dan ada tertera namanya dalam hasil audit BPK, karena audit tersebut wajib hukumnya yang merupakan amanat UUD 1945 Pasal 23 E. Bahwa apabila tidak ada audit atau tidak ada namanya tertera dalam audit BPK maka tidak bisa diperiksa apalagi dijadikan sebagai Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



V Bahwa Majelis Hakim dalam putusan *a quo* tidak menerapkan ketentuan hukum Pembuktian sebagaimana mestinya, yaitu menerapkan ketentuan Pasal 187 KUHP tentang bukti surat (perjanjian) dan tanda terima IRWANSYAH LINTANG dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa di dalam Perkara Tindak pidana Korupsi Dana Bantuan Masyarakat atas nama Terdakwa INDRA THAMRIN, SE dipersidangan Penasihat Hukum telah mengajukan adanya surat perjanjian yang dibuat Kepala BPMKB Hj. MUSRIFAH, SKM dengan masyarakat penerima bantuan namun alat bukti tersebut tidak menjadi pertimbangan *Judex Facti* padahal Terdakwa melaksanakan pekerjaan tersebut berdasarkan spesifikasi barang dan harga yang tercantum dalam perjanjian tersebut bukan atas kehendak Terdakwa sendiri sehingga beralasan hukum Majelis Hakim Agung untuk mempertimbangkan alat bukti tersebut; (sebagaimana terlampir) ;
- Bahwa diperkuat dengan alat bukti yang merupakan bukti kunci dari tanda terima IRWANSYAH LINTANG dari Terdakwa sehingga jelas bahwa pekerjaan sebelumnya telah dilaksanakan oleh IRWANSYAH LINTANG dan Terdakwa hanya melanjutkan saja; (sebagaimana terlampir);
- Bahwa berdasarkan uraian kedua bukti diatas maka menurut kami Penasihat hukum Terdakwa, Majelis Hakim tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, dalam hal ini tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan, maka Majelis Hakim keliru di dalam mengambil pendapat, kesimpulan dan keputusan yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA”;

Bahwa berdasarkan uraian kami diatas maka menurut kami, Majelis Hakim *a quo* tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, dalam hal ini tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim keliru, di dalam mengambil pendapat, kesimpulan dan keputusan yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA” sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa jika Majelis Hakim tidak keliru dalam menerapkan peraturan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, maka majelis dalam putusannya tidak akan



menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa melainkan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan;

b KESIMPULAN DAN PERMOHONAN :

“You have shown me the sky to a creature who'll never do better than crawl”;

Artinya “ Anda memperlihatkan langit kepadaku, tapi apakah artinya cakrawala, bagi manusia kecil melata, yang hanya mampu merangkak terseok-seok “;

Ungkapan di atas pernah diucapkan Ketua Bantuan Lembaga Hukum Filipina Dr. Salvador Laurel. Mungkin ungkapan ini merupakan manifestasi perasaan masyarakat lemah yang pernah dihibur dengan berbagai kecemerlangan integritas hak asasi pribadi ;

Namun dalam kenyataan dan praktek penegakan hukum, mereka sama sekali tidak mampu bertahan ketika berhadapan dengan kecongkakan kekuasaan yang diperankan PEJABAT PEMERINTAH DAN APARAT PENEGAK HUKUM yang selalu berperilaku mempertontonkan kesewenangan dan kehausan kekuasaan ;

Semisal itulah yang juga dialami oleh Terdakwa ketika berhadapan dengan hukum maka kekuasaanlah yang paling diuntungkan dan berupaya menyeret Terdakwa sebagai pihak yang juga harus bertanggungjawab terhadap sesuatu yang tidak pernah dilakukannya, padahal awalnya Terdakwa hanyalah berusaha dan belajar untuk mencari kehidupan didunia bisnis dengan angan-angan menjadi pengusaha muda yang sukses nantinya yang diselingi dengan niat membantu masyarakat dari taraf kemiskinan menjadi masyarakat yang produktif tanpa harus meminta-minta lagi;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa *Judex Facti* dalam putusannya tidak menerapkan ketentuan hukum dan menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Oleh karena itu cukup alasan bagi Pemohon Kasasi untuk mengajukan permohonan kasasi kepada MAHKAMAH AGUNG sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP;

Bahwa memori kasasi ini adalah satu kesatuan dengan keberatan (eksepsi), pembelaan (pledoi), duplik dan memori banding Terdakwa;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- a Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu hukum pembuktian dengan menyatakan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsidaritas dapat dibaca sebagai dakwaan alternatif sehingga Majelis langsung membuktikan dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subsidiaritas yang seharusnya harus dibuktikan terlebih dahulu dakwaan primair, apabila dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan subsidiaritas dilanjutkan pemeriksaan oleh Majelis Hakim Pengadilan *a quo* ;

- b Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut tidak dapat dibenarkan menurut Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan oleh karena itu putusan *Judex Facti* harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri ;
- c Bahwa ternyata unsur memperkaya diri Terdakwa dari dakwaan primair Jaksa/ Penuntut Umum tidak cukup terpenuhi dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan dakwaan subsidiaritas dalam perkara *a quo* ;
- d Bahwa sesuai fakta persidangan ternyata Terdakwa selaku Direktur CV. Bayu Melayu untuk melaksanakan proyek bantuan hibah pemberdayaan masyarakat dengan dana APBD Kota Pekanbaru sebesar Rp.500.000.000, dengan rincian untuk 100 (seratus) orang dan masing-masing sebesar Rp.5.000.000, yang diperuntukan bagi masyarakat untuk usaha potong rumput, tambal ban dan jualan rokok ;
- e Bahwa oleh karena bantuan hibah maka haruslah diberikan secara tunai/langsung kepada penerima hibah melalui rekening bank berdasarkan Kepmendagri, tetapi kenyataannya ternyata bantuan hibah tersebut dilakukan perjanjian oleh Kepala BPMKB dengan perjanjian bantuan berupa bantuan modal kerja sebesar Rp.1.507.875, dan bantuan modal barang sebesar Rp.3.429.125,- ;
- f Bahwa dalam kenyataannya pelaksana proyek yang sebelumnya dilaksanakan Irwansyah Lintang, karena tidak sanggup maka pelaksanaannya dilanjutkan oleh Terdakwa selaku Direktur CV. Bayu Melayu dan setelah berkoordinasi dengan saksi Dra. Haryati Gani Kepala Bidang pada BPMKB Pekanbaru ternyata Terdakwa menyanggupi menyediakan barang modal untuk masyarakat penerima bantuan tanpa melalui prosedur lelang, tanpa memasukkan surat penawaran, tanpa dilengkapi kontrak kerja adalah bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) Kepres No. 80 Tahun 2003 ;
- g Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena menerima uang bantuan hibah tanpa hak yang sah dan bertentangan dengan Kepmendagri yang menyatakan bahwa bantuan hibah tersebut harus dibayarkan tunai atau langsung kepada masyarakat penerima bantuan tanpa harus dilakukan pemotongan oleh Terdakwa adalah bertentangan dengan Pasal 42 (1) Permendagri No.59 Tahun 2007 jo Surat Edaran Mendagri No.900/2677/SJ tanggal 8 November 2007 Prihal Hibah dan Bantuan Daerah ;

Hal. 79 dari 99 hal. Put. No. 2479 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h Bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran uang bantuan hibah yang langsung dipotong dari rekening penerima hibah sehingga terdapat selisih sebesar Rp.146.630.000,- ;
- i Bahwa jumlah dana bantuan hibah yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp.146.630.000 yang dipotong dan ditarik dari rekening penerima bantuan hibah tersebut dan Terdakwa telah membagi-bagikan kepada Marjohan sebesar Rp.2.000.000, kepada Robert Panjaitan sebesar Rp.2.000.000, serta biaya operasional sebesar Rp.15.000.000, dan Pengembalian kepada penerima hibah sebesar Rp.58.000.000,- ;
- j Bahwa Terdakwa memperoleh uang yaitu sebesar Rp.69.630.000, sisa dari hasil pemotongan dan bantuan hibah yang dilakukan secara tidak sah dan bertentangan dengan Kepmendagri adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan Terdakwa telah terbukti menguntungkan diri sendiri sebesar Rp.69.630.000,- atau orang lain yaitu Marjohan dan Robert Panjaitan sebagaimana disebutkan di atas ;
- k Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Dra. Hayati Gani, Negara cq. Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru telah mengalami kerugian sebesar Rp.146.630.000,- yang seharusnya diterima langsung kepada masyarakat penerima bantuan hibah, tetapi ternyata Terdakwa membagi-bagikan dana bantuan hibah untuk kepentingan pribadi Terdakwa tanpa hak yang sah dan selama dalam pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang berdasar atas pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan kasasi tersebut dapat dikabulkan dan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 22 Desember 2011 Nomor : 196/PID/ SUS/2011/PTR., yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 2 Agustus 2011 Nomor : 946/Pid/B/2010/PN.PBR., tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi ;

Hal-hal yang meringankan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa telah mengembalikan sebagian kerugian negara kepada masyarakat penerima bantuan Program Penanggulangan Kemiskinan Kota Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **INDRA THAMRIN, S.E.** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 196/PID/SUS/2011/PTR., tanggal 22 Desember 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 946/Pid/B/2010/PN.PBR., tanggal 2 Agustus 2011 tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

- 1 Menyatakan Terdakwa **INDRA THAMRIN, S.E.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **INDRA THAMRIN, S.E.** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- 3 Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 69.630.000,00 (enam puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan

Hal. 81 dari 99 hal. Put. No. 2479 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

- 4 Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor : 168.a Tahun 2008 tanggal 25 Oktober 2008 tentang Pemberian Bantuan Program Penanggulangan Kemiskinan Kepada Masyarakat Miskin di Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2008;
 - 2 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor : DPA SKPD 1.20.03.00.00.5.1 Organisasi Sekretarian Daerah;
 - 3 Foto copy surat Kepala BPMKB Kota Pekanbaru (Hj. MUSRIFAH, SKM) Nomor : 649/900/2008 tanggal 11 November 2008;
 - 4 Foto copy lembar disposisi Surat BPMKB Kota Pekanbaru tertanggal 11 November 2008;
 - 5 Foto copy Kwitansi pembayaran biaya bantuan TASKIN pada BPMKB Kota Pekanbaru;
 - 6 Foto Copy Tanda Terima Barang Program Penanggulangan Kemiskinan Kec. Rumbai Kota Pekanbaru Tahun 2008;
 - 7 Foto Copy Tanda Terima Barang Program Penanggulangan Kemiskinan Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru Tahun 2008;
 - 8 Foto Copy Tanda Terima Barang Program Penanggulangan Kemiskinan Kec. Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru Tahun 2008;
 - 9 Foto Copy Tanda Terima Barang Program Penanggulangan Kemiskinan Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru Tahun 2008;
 - 10 Foto Copy Tanda Terima Barang Program Penanggulangan Kemiskinan Kec. Bukitraya Kota Pekanbaru Tahun 2008;
 - 11 Foto Copy Tanda Terima Barang Program Penanggulangan Kemiskinan Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2008;
 - 12 Foto Copy Tanda Terima Barang Program Penanggulangan Kemiskinan Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru Tahun 2008;
 - 13 Foto Copy Tanda Terima Barang Program Penanggulangan Kemiskinan Kec. Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2008;
 - 14 Foto Copy Tanda Terima Barang Program Penanggulangan Kemiskinan Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru Tahun 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 15 Foto copy Perintah Pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru Tamaru An. INDRA THAMRIN sebesar Rp 256.485.000,- (dua ratus lima puluh enam juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tanggal 26 Desember 2008;
- 16 Foto copy Perintah Pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru sebesar Rp 14.600.000,- (empat belas juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 24 Desember 2008 untuk kwitansi atas nama:
- i YURDINUS sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
 - ii HERMAN GULO sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
 - iii SUHARTO sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
 - iv RAHMAT sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
- 17 Foto copy Perintah Pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru sebesar Rp 14.600.000,- (empat belas juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 24 Desember 2008 untuk kwitansi atas nama :
- i ASISMAR sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
 - ii SYAIFUL sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
 - iii AFRIZAL sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
 - iv JEFRI/SUPRIYANTO sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
- 18 Foto copy Perintah Pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru sebesar Rp 14.600.000,- (empat belas juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 24 Desember 2008 untuk kwitansi atas nama:
- i M. SHOLI sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
 - ii JAILANI sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
 - iii RIMAN sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal Desember 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- iv NURMAINI sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
- 19 Foto copy Perintah Pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru sebesar Rp 13.968.500,- (tiga belas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) tanggal 24 Desember 2008 untuk kwitansi atas nama :
- i SYAMSUDIRMAN sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;
 - ii DAMRAH sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;
 - iii M. ROSYID sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;
 - iv M. NOER sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;
- 20 Foto copy Perintah Pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru sebesar Rp 13.968.500,- (tiga belas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) tanggal 24 Desember 2008 untuk kwitansi atas nama :
- i MARIANI sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;
 - ii MARKANI sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;
 - iii EDI JUNIRWAN sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;
 - iv LUKMAN sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;
- 21 Foto copy Perintah Pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru sebesar Rp 13.968.500,- (tiga belas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) tanggal 24 Desember 2008 untuk kwitansi atas nama:
- i BURAK sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;
 - ii TUMARDI sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;
 - iii FATIM BOWO sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- iv KATINO sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;
- 22 Foto copy Perintah Pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru sebesar Rp 13.968.500,- (tiga belas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) tanggal 24 Desember 2008 untuk kwitansi atas nama :
- i PAHLAWAN SIREGAR sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;
- ii DARIYUS sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;
- iii ALI MUNIR sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;
- iv ASIAN RITONGA sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;
- 23 Foto copy Perintah Pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru sebesar Rp 13.968.500,-(tiga belas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) tanggal 24 Desember 2008 untuk kwitansi atas nama :
- i SUKADI sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;
- ii KARDI sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;
- iii KUSWOYO sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;
- iv AMAN sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;
- 24 Foto copy Perintah Pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru sebesar Rp 13.968.500,- (tiga belas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) tanggal 24 Desember 2008 untuk kwitansi atas nama:
- i JOHAN sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;
- ii MUJIANTO sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;
- iii TUSIRAN sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- iv M. NAPITUPULU sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;
- 25 Foto copy Perintah Pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru sebesar Rp 13.968.500,- (tiga belas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) tanggal 24 Desember 2008 untuk kwitansi atas nama :
- i SAMSURIZAL sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;
 - ii TUGINO sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;
 - iii NUAR sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;
 - iv ASRUL sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;
- 26 Foto copy Perintah Pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru sebesar Rp 14.600.000,- (empat belas juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 24 Desember 2008 untuk kwitansi atas nama :
- i HERMAN sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
 - ii SIMAN/HERMAN sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
 - iii SAMSUDIN SIREGAR sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
 - iv ZULKIFLI sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
- 27 Foto copy Perintah Pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru sebesar Rp 14.600.000,- (empat belas juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 24 Desember 2008 untuk kwitansi atas nama:
- i MUSLIM sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
 - ii ROYANTO sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
 - iii SUPANDI sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
 - iv SYAFRIAL sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal Desember 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28 Foto copy Perintah Pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru sebesar Rp 13.968.500,- (tiga belas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) tanggal 24 Desember 2008 untuk kwitansi atas nama:

- i HARTONO sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;
- ii AIRUMNAS sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;
- iii RUDI TOMI YOURIKO sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;
- iv WASNO sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;

29 Foto copy Perintah Pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru sebesar Rp 13.968.500,- (tiga belas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) tanggal 24 Desember 2008 untuk kwitansi atas nama:

- i NAZAM sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;
- ii ABDULLAH sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;
- iii CATAM sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;
- iv NAWAWI sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;

30 Foto copy Perintah Pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru sebesar Rp 13.968.500,- (tiga belas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) tanggal 24 Desember 2008 untuk kwitansi atas nama :

- i UCOK HERI/HERI SUPRIANTO sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;
- ii SYAMSIR sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;
- iii ARIFIN sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;
- iv AFRIZAL sebesar Rp 3.492.125,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal Desember 2008;

Hal. 87 dari 99 hal. Put. No. 2479 K/Pid.Sus/2012



31 Foto copy Perintah Pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru sebesar Rp 14.600.000,- (empat belas juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 24 Desember 2008 untuk kwitansi atas nama:

- i M. HUSNI/NURAINUN sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
- ii AHMAD BAKRI sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
- iii SYAMSUL HILAL sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
- iv SURATMAN sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal Desember 2008;

32 Foto copy Perintah Pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru sebesar Rp 14.600.000,- (empat belas juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 24 Desember 2008 untuk kwitansi atas nama:

- i MUDI sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
- ii MISTO sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
- iii IBRAHIM sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
- iv NASRIL sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal Desember 2008;

33 Foto copy Perintah Pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru sebesar Rp 14.600.000,- (empat belas juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 24 Desember 2008 untuk kwitansi atas nama :

- i EFFENDI sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
- ii NASIB sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
- iii ELISBEN sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
- iv SAFARUDIN sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal Desember 2008;



- 34 Foto copy Perintah Pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru Tamaru An. INDRA THAMRIN sebesar Rp 94.500.000,- (sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 02 Februari 2009;
- 35 Foto copy Perintah Pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) tanggal 30 Januari 2009 untuk kwitansi atas nama :
- i ZULKIFLI sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
 - ii SAMSIDAR sebesar 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
 - iii SUKARDI sebesar 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
 - iv JIMI/JEMI sebesar 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
- 36 Foto copy Perintah Pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru sebesar Rp 14.000.000,-(empat belas juta rupiah) tanggal 30 Januari 2009 untuk kwitansi atas nama:
- i JUSMANIAR sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
 - ii AGUSLIZAR sebesar 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
 - iii TAMAR sebesar 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
 - iv DONMAIZARLI sebesar 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
- 37 Foto copy Perintah Pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) tanggal 30 Januari 2009 untuk kwitansi atas nama:
- i ARFAN SIMAMORA sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
 - ii SUJITO sebesar 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
 - iii YUSNILAM sebesar 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal Desember 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- iv YUSUFF NASRON sebesar 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
- 38 Foto copy Perintah Pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) tanggal 30 Januari 2009 untuk kwitansi atas nama:
- i FAHMI INDRA sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
 - ii M. NIZAR sebesar 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
 - iii BUSTAMAR sebesar 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
 - iv ROHANI TAMBUNAN sebesar 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
- 39 Foto copy Perintah Pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) tanggal 30 Januari 2009 untuk kwitansi atas nama:
- i JASRIL KOTO sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
 - ii DARMAINI sebesar 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
 - iii SELAMAT sebesar 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
 - iv DARMAWI sebesar 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
- 40 Foto copy Perintah Pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) tanggal 30 Januari 2009 untuk kwitansi atas nama :
- i INDRA WANDEL sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
 - ii SULAYEM sebesar 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
 - iii RUDI CANDRA sebesar 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
 - iv BURHANUDDIN sebesar 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal Desember 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41 Foto copy Perintah Pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal Februari 2009 untuk kwitansi atas nama:
 - i SAMSIAR sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
 - ii ELMIDA sebesar 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
 - iii REFRIJAL sebesar 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
- 42 Foto copy Perintah Pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 04 Februari 2009 untuk kwitansi atas nama: THAMRIN ISMAIL sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal Desember 2008;
- 43 Foto copy Nota/Faktur Pembelian Tungku Pemanas sebanyak 28 (dua puluh delapan) unit @Rp 250.000,-rupiah) per unit sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari Bengkel Las LBK Pekanbaru An. RIDWAN;
- 44 Foto copy Faktur Pembelian Kunci-kunci sebanyak 32 (tiga puluh dua) set @Rp 175.000,-/set sebesar Rp 5.600.000,-(lima juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 16 Desember 2008;
- 45 Foto copy Faktur Pembelian Jerigen Minyak sebanyak 40 (empat puluh) buah @Rp 10.000,-/buah sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tanggal 16 Desember 2008;
- 46 Foto copy Faktur Pembelian Sepeda MTB 24" SP Girvine merek NAKAYOSHI_The Rock sebanyak 35 (tiga puluh lima) unit @Rp 450.000,-/unit sebesar Rp 15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Toko Sepeda Karya Agung Pekanbaru tanggal 16 Desember 2008;
- 47 Foto copy Faktur Pembelian Kompor Pemanas sebanyak 32 (tiga puluh lima) unit @Rp 215.000,-/unit sebesar Rp 6.880.000,- (enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dari Toko Buana Pekanbaru tanggal 10 Desember 2008;
- 48 Foto copy Tanda Terima (Kwitansi) Pembelian 5 (lima) unit Gerobak Rokok Nomor BK : 014/DPM/XI/08 sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dari INDRA THAMRIN, SE. tanggal 20 Desember 2008;

Hal. 91 dari 99 hal. Put. No. 2479 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 49 Foto copy Tanda Terima (Kwitansi) Pembelian 5 (lima) unit Gerobak Rokok Nomor BK : 011/DPM/XI/08 sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dari INDRA THAMRIN, SE. tanggal 12 Desember 2008;
- 50 Foto copy Kwitansi Uang Muka Pembuatan 23 (dua puluh tiga) unit Gerobak Rokok sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari INDRA THAMRIN, SE. tanggal 11 Desember 2008;
- 51 Foto copy Kwitansi Pelunasan Pembuatan 23 (dua puluh tiga) unit Gerobak Rokok sebesar Rp 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dari INDRA THAMRIN, SE. tanggal 05 Januari 2009;
- 52 Foto copy Surat Keterangan kehilangan Faktur Asli Pembelian dari PT. Yanmarindo Perkasa Nomor 100/PKB/YAN/V/2009 tanggal 18 Mei 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh TOMMY;
- 53 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. JOHAN;
- 54 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. TUKIYEM (TUMARDI);
- 55 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. AFRIZAL;
- 56 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. NURMAINI;
- 57 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. M. SOLI;
- 58 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. ASISMAR;
- 59 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. JEFRI;
- 60 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. NELWATI (SURATMAN);
- 61 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. HARNELIS (ARIFIN);



- 62 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. MIRA (SAMSUL HILAL);
- 63 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. RIMAN;
- 64 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. UCOK HERI;
- 65 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. ARIZAL;
- 66 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. JAILANI;
- 67 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. YURNIDUS;
- 68 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. SYAIFUL;
- 69 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An.;
- 70 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. SUHARTO;
- 71 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. HERMAN;
- 72 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. SAMSURIZAL;
- 73 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An.;
- 74 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. RAHMAD;
- 75 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. DAMRAH;
- 76 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. KARDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 77 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. MISNATUN (TUGINO);
- 78 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. AMAN;
- 79 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. MARIANI;
- 80 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. SYAMSUDIRMAN;
- 81 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. HERMAN;
- 82 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. SUPARDI;
- 83 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. NASIB;
- 84 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. EFENDI;
- 85 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. PAHLAWAN SIREGAR;
- 86 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. MISAR;
- 87 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. ASRUL;
- 88 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. NASRIL;
- 89 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. ANI (HERMAN);
- 90 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. SRI YANTI (SYAFRUDDIN);
- 91 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. ZULKIFLI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 92 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. MISTO;
- 93 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. SYAFRIAL;
- 94 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. IBRAHIM;
- 95 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. MUDI;
- 96 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. EDI JUNIRWAN;
- 97 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. NAZAM;
- 98 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. NAWAWI;
- 99 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. CATAM;
- 100 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. MARKAMI;
- 101 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. ABDULLAH;
- 102 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. BUTAK;
- 103 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. ROYANTO;
- 104 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. KATINO;
- 105 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. FATIMBOWO NDRURU;

Hal. 95 dari 99 hal. Put. No. 2479 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 106 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. RUDI TOMI YURIKO;
- 107 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. SUKARDI;
- 108 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Belanja Barang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CV. Bayu Melayu Bersatu kepada RTM An. NURHAYATI (M. NAPITUPULU);
- 109 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Pembelian sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari INDRA RHAMRIN, SE. kepada RTM An. KUSWOYO;
- 110 Foto copy Kwitansi Pengembalian Sisa Pembelian sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari INDRA RHAMRIN, SE. kepada RTM An. SAMSUDIN SIREGAR;
- 111 Foto copy buku tabungan TAMARU Tabungan Masyarakat Pekanbaru PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru Rekening No. 001.01.01849.18 An. SUKARDI;
- 112 Foto copy buku tabungan TAMARU Tabungan Masyarakat Pekanbaru PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru Rekening No. 001.01.01862.22 An. PAHLAWAN SIREGAR;
- 113 Foto copy Kwitansi Pengembalian sisa belanja barang senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari INDRA THAMRIN, SE. Direktur CV. BAYU MELAYU BERSATU kepada PAHLAWAN SIREGAR tanpa tanggal dan bulan tahun 2009;
- 114 Foto copy buku tabungan TAMARU Tabungan Masyarakat Pekanbaru PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru Rekening No. 001.01.01805.40 An. MISTO;
- 115 Foto copy Kwitansi Pembelian 1 (satu) set Peralatan Tambal Ban senilai Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) An. MISTO;
- 116 Foto copy buku tabungan TAMARU Tabungan Masyarakat Pekanbaru PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru Rekening No. 001.01.01802.19 An. MUDI;
- 117 Foto copy Kwitansi Pengembalian sisa belanja barang senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari INDRA THAMRIN, SE. Direktur CV. BAYU MELAYU BERSATU kepada MUDI tanpa tanggal dan bulan tahun 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 118 Foto copy Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor : 129 Tahun 2007 tanggal 29 Juni 2007 tentang Pengangkatan Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru;
- 119 Foto copy Surat dari INDRA THAMRIN tertanggal 24 Desember 2008 ditujukan kepada Pimpinan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru;
- 120 Foto copy Keputusan Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru Nomor: 002/DIR – SDM/07/2007 tanggal 10 Juli 2007 tentang Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Direktur Utama dengan Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru;
- 121 Foto copy Surat Pernyataan dan Kuasa pemindahbukuan dari rekening Nomor : 001.01.01832.74 An. DON MAIZERLY ke rekening CV. Bayu Melayu Bersatu An. INDRA THAMRIN tertanggal 01 Desember 2008;
- 122 Foto copy Surat Pernyataan dan Kuasa pemindahbukuan dari rekening Nomor : 001.01.01854.06 An. NAZAM N ke rekening CV. Bayu Melayu Bersatu An. INDRA THAMRIN tertanggal 02 Desember 2008;
- 123 Foto copy Surat Pernyataan dan Kuasa pemindahbukuan dari rekening Nomor : 001.01.01824.66 An. DALIYUS ke rekening CV. Bayu Melayu Bersatu An. INDRA THAMRIN tertanggal 5 Desember 2008;
- 124 Foto copy Surat Pernyataan dan Kuasa pemindahbukuan dari rekening Nomor : 001.01.01817.17 An. YURNIDUS ke rekening CV. Bayu Melayu Bersatu An. INDRA THAMRIN tertanggal 04 Desember 2008;
- 125 Foto copy Surat Pernyataan dan Kuasa pemindahbukuan dari rekening Nomor : 001.01.01847.44 An. REFRIZAL ke rekening CV. Bayu Melayu Bersatu An. INDRA THAMRIN tertanggal 03 Desember 2008;
- 126 Foto copy Surat Pernyataan dan Kuasa pemindahbukuan dari rekening Nomor : 001.01.01897.70 An. ALI MUNAR ke rekening CV. Bayu Melayu Bersatu An. INDRA THAMRIN tanpa tanggal;
- 127 Foto copy Surat Pernyataan dan Kuasa pemindahbukuan dari rekening Nomor: 001.01.01845.37 An. ELMIDA ke rekening CV. Bayu Melayu Bersatu An. INDRA THAMRIN tertanggal 02 Desember 2008;
- 128 Foto copy Surat Pernyataan dan Kuasa pemindahbukuan dari rekening Nomor : 001.01.01846.04 An. YUSNILAM ke rekening CV. Bayu Melayu Bersatu An. INDRA THAMRIN tertanggal 01 Desember 2008;

Hal. 97 dari 99 hal. Put. No. 2479 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

129 Foto copy Surat Pernyataan dan Kuasa pemindahbukuan dari rekening Nomor :001.01.01065.43 An. AFRIZAL ke rekening CV. Bayu Melayu Bersatu An. INDRA THAMRIN tertanggal 02 Desember 2008;

130 Foto copy Surat Pernyataan dan Kuasa pemindahbukuan dari rekening Nomor: 001.01.01859.01 An. LUKMAN ke rekening CV. Bayu Melayu Bersatu An. INDRA THAMRIN tertanggal 3 Desember 2008.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 29 Agustus 2013** oleh **DR. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.**., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.H.**, dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Purwanto, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ **Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.H.**

K e t u a :
ttd./

Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.
ttd./ **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti ;
ttd./

Purwanto, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n.Panitera,
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. : 195904301985121001

Hal. 99 dari 99 hal. Put. No. 2479 K/Pid.Sus/2012